

**EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBIAYAAN TERDAMPAK
COVID-19 DALAM PENGELOLAAN *NON PERFORMING
FINANCING* (NPF) PADA BANK TABUNGAN NEGARA
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SRAGEN**

SKRIPSI



Oleh :

Silvia Dwi Russanti

NIM 402180088

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Russanti, Silvia Dwi. Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata Kunci : Efektivitas, Relaksasi Pembiayaan, *Non Performing Financing*(NPF)

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesusahan ekonomi. Kondisi ini membuat nasabah kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada pihak perbankan, pembiayaan macet akan meningkatkan nilai *non performing financing* (NPF) yang akan berpengaruh pada profitabilitas perbankan. Oleh karenanya OJK menerbitkan peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 bahwa setiap lembaga keuangan harus melaksanakan relaksasi pembiayaan yang bertujuan untuk stabilitas perbankan di antaranya untuk menekan nilai NPF.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai NPF, menganalisis efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai NPF, dan menganalisis dampak adanya relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai NPF. Lokasi pada penelitian ini adalah Bank BTN KCPS Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 460 Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Perolehan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, pertama mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen dilakukan secara online dengan melengkapi persyaratan-persyaratan, analisis-analisis data yang dilakukan merupakan salah satu bentuk Bank BTN KCPS Sragen dalam memilah nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dan untuk menilai kemungkinan nasabah mengalami pembiayaan macet, sehingga langkah tersebut dapat membantu menekan nilai NPF dan menjaga stabilitas perbankan. Kedua relaksasi pembiayaan efektif terhadap tujuan perbankan untuk menekan nilai NPF pada masa pandemi Covid-19 dan dapat menjaga profitabilitas perbankan. Ketiga relaksasi pembiayaan membantu nasabah pembiayaan dalam kondisi kesusahan ekonomi. Dampak untuk relaksasi pembiayaan terhadap perbankan adalah dapat meminimalisir potensi-potensi nasabah yang akan masuk dalam NPF.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
I	Silvia Dwi Russanti	402180088	Perbankan Syariah	Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam Pengelolaan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 17 April 2022

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Amin Wahyudi, S.Ag.M.E.I
NIP 197502072009011007

Unun Roudlotul Jannah, M.Ag
NIP 197507162005012004

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam
Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Tabungan
Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen
Nama : Silvia Dwi Russanti
NIM : 402180088
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Iza Hanifuddin, Ph. D.
NIP. 196906241998031002

()

Penguji I :
Ruliq Suryaningsih, M.Pd
NIDN. 2020068801

()


Penguji II :
Unun Roudlotul Janah, M. Ag.
NIP. 197507162005012004

()

Ponorogo, 30 Mei 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Dr. H. Lutfi Aladi Aminuddin, M.Ag.

NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Dwi Russanti

NIM : 402180088

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022

Penulis



Silvia Dwi Russanti

IAIN
P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Silvia Dwi Russanti

NIM : 402180088

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 17 April 2022

Pembuat Pernyataan



Silvia Dwi Russanti

NIM. 402180088

IAIN
P O N O R O G O

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Studi Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
2. Kehadiran Peneliti	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Data dan Sumber Data	18
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Teknik Pengolahan Data	22
7. Analisis Data	23
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	25

G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II EFEKTIVITAS, KEBIJAKAN RELAKSASI, PEMBIAYAAN PERBANKAN, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH <i>NON PERFORMING FINANCING</i> (NPF)	
A. Mekanisme	29
B. Efektivitas	30
1. Pengertian Efektivitas	30
2. Ukuran Efektivitas	31
C. Kebijakan Relaksasi	33
1. Pengertian Kebijakan Relaksasi	33
2. Tujuan Kebijakan Relaksasi	35
D. Pembiayaan Perbankan	36
1. Pengertian Pembiayaan	36
2. Tujuan Pemberian pembiayaan	38
3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan	38
E. Pembiayaan Bermasalah <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	42
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	42
2. Sebab-sebab Terjadinya <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	44
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah	46
 BAB III EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBIAYAAN TERDAMPAK COVID-19 DALAM PENGELOLAAN <i>NON PERFORMING FINANCING</i> (NPF) PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SRAGEN	

A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Kantor	
Cabang Pembantu Syariah Sragen	49
1. Identitas Lembaga	49
2. Operasional Kegiatan Lembaga	54
B. Mekanisme Pengajuan Relaksasi Pembiayaan pada Bank	
Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen	59
C. Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Dalam Menekan <i>Non</i>	
<i>Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Tabungan Negara	
Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen	62
1. Ukuran Efektivitas	63
D. Dampak Penerapan Relaksasi Pembiayaan Dalam	
Menekan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank	
Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen	73
1. Dampak Terhadap Perbankan	74
2. Dampak Terhadap Nasabah	75

**BAB IV EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBIAYAAN
TERDAMPAK COVID-19 DALAM PENGELOLAAN *NON
PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BANK TABUNGAN
NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SRAGEN**

A. Analisis Mekanisme Kebijakan Relaksasi yang	
Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang	
Pembantu Syariah Sragen dalam Menekan <i>Non</i>	
<i>Performing Financing</i> (NPF)	77

B. Analisis Efektivitas Kebijakan Relaksasi Pembiayaan yang Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam Menekan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	82
1. Ukuran Efektivitas	83
C. Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Relaksasi yang Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam Menekan <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	92
1. Dampak Terhadap Perbankan	92
2. Dampak Terhadap Nasabah	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah beberapa tahun belakangan ini sedang naik daun, dipicu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam bertransaksi dengan perbankan. Hal ini dapat dibuktikan dengan naiknya jumlah pembiayaan pada bank syariah yang kian hari mengalami penambahan nilai. Pada bulan November tahun 2021 jumlah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencapai Rp 192.486 dalam satuan miliar, hal ini naik sebesar Rp 4.667 dalam satuan miliar.¹ Pembiayaan merupakan salah satu fungsi Bank yang bertujuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk investasi atau kegiatan usaha lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan fungsi paling penting di dalam Bank Syariah.² Meningkatnya pemberian persetujuan pembiayaan baru dikarenakan 2 (dua) alasan yakni, dilihat dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal, kemampuan permodalan yang masih cukup kuat dan permintaan kredit/pembiayaan yang meningkat, sedangkan alasan eksternal bank adalah membaiknya iklim ekonomi yang ditandai oleh membaiknya prospek usaha nasabah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau bahkan macet atas pembiayaan yang diberikan. Akibat yang ditimbulkan dari

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Sharia Perbankan Statistics," dalam *www.OtoritasJasaKeuangan.com*, (diakses pada tanggal 03 Maret 2022, jam 21.00).

² Nur Amalia, "Stuktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, Nomor 5, (2016), 2.

pembiayaan yang macet adalah tidak terpenuhinya kewajiban mengembalikan pembiayaan yang diberikan tersebut, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kondisi banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet dapat menyebabkan kenaikan NPF yang berakibat pada perolehan nilai ROA.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan juga berdampak pada krisis ekonomi. Indonesia pun merasakan dampak perekonomian akibat Covid-19, sekretaris Kemenko Perekonomian mengatakan, sudah sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak PHK dan dirumahkan akibat virus Corona pada tahun 2020. Survey yang dilakukan SMRC menemukan bahwa 59% responden beranggapan ekonomi rumah tangga akan menjadi kurang baik akibat adanya pandemi Covid-19.³ Akibat terakhir dari seluruh kejadian ini adalah berkurangnya pemasukan rumah tangga disaat hampir semua kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan.

Penyebaran Covid-19 sangatlah mudah, virus ini dapat menular melalui transmisi udara dan permukaan sehingga untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peraturan PPKM disesuaikan menurut level *assesmen* masing-masing Kabupaten/Kota.⁴ Pemberlakuan PPKM ini sangat mempengaruhi pendapatan, banyak masyarakat yang mengeluhkan penurunan pendapatan selama masa PPKM. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan

³ Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19," *Journal Of Management*, Volume 12, Nomor 2, (2020), 240.

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat," dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-Covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>, (diakses pada tanggal 03 Maret 2022, jam 22.00).

ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,19%.⁵ Namun pada triwulan II 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mengalami kenaikan sebesar 7,07%. Sehingga kelesuan ekonomi yang ada di Indonesia telah berangsur membaik. Dengan pemulihan ini pemerintah harus terus berusaha untuk menjaga dan tetap fokus menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia.

Penelitian akan dilaksanakan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen yang beralamatkan di Jalan Raya Sukowati Nomor 460 Sragen sebagai objek penelitian. Peneliti mengambil tema penelitian mengenai pembiayaan dikarenakan reputasi bank BTN sebagai bank dengan pembiayaan perumahan. Sehingga bank BTN memiliki banyak pembiayaan terutama pada pembiayaan perumahan. Pada kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan gejala ekonomi tidak menentu menjadikan ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank syariah beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketidak mampuan nasabah membayar angsuran tersebut dapat menaikkan nilai NPF, dimana nilai NPF yang terlalu tinggi akan mengidentifikasi gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan. Untuk mencegah kenaikan NPF terlalu tinggi, OJK mewajibkan seluruh lembaga keuangan melakukan kebijakan relaksasi pada nasabah terdampak Covid-19. Selain hal tersebut bank BTN

⁵ Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen,” dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>, (diakses pada 04 Maret 2022, jam 08.00).

KCPS Sragen memiliki *track record* yang kian hari mengalami kenaikan. Sehingga peneliti mengambil tema penelitian mengenai pembiayaan.

Wawancara pertama yang penulis lakukan dengan nasabah pembiayaan KPR dengan Akad Murabahah bernama bapak Purnomo. Beliau mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan usaha sampingan beliau kurang berjalan dengan baik dan mengakibatkan turunnya omset penjualan. Beliau juga merisaukan terkait harga bahan-bahan pokok yang kian mengalami kenaikan dan tanggungan kesehatan yang harus dijaga demi hidup sehat menjadikan beban pengeluaran keluarga semakin meningkat. Pendapatan yang beliau peroleh habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga pembiayaan yang awalnya beliau sepakati dengan lembaga keuangan sangat memberatkan beliau di kondisi yang seperti ini.⁶

Penurunan pendapatan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sangat memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan *non performing financing* (NPF) yang akan sangat berpengaruh dengan kinerja bank tersebut. Resiko pembiayaan merupakan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷ Istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan mancet.⁸ Semakin tinggi nilai NPF maka semakin buruk tingkat

⁶ Purnomo, *Wawancara*, 29 Oktober 2021.

⁷ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

⁸ Fatmahan Djamal, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

kesehatan Bank Syariah tersebut, sehingga perbankan perlu mengatur strategi agar tingkat NPF tidak dalam kondisi mengawatirkan. Penyebab pembiayaan bermasalah pada perbankan biasanya disebabkan oleh bencana alam. Dimana perbankan harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Dengan keadaan yang semakin sulit yang dirasakan oleh masyarakat terkait aliran keuangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menjadikan banyak nasabah pembiayaan keberatan dalam mengembalikan kewajiban mereka sebagai debitur. Sedangkan perbankan juga harus dapat menstabilkan kesehatan bank ditengah kesulitan para debitur. Demi mempertahankan stabilitas perbankan serta ekonomi OJK mengeluarkan peraturan POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*. Peraturan ini disahkan pada 16 Maret 2020. OJK memberikan relaksasi/kelonggaran bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus Covid-19.

Relaksasi yaitu pelonggaran kredit terhadap debitur usaha mikro yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.⁹ Kemudahan yang

⁹ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 11.

diberikan perbankan kepada debitur dalam mendukung relaksasi kredit adalah restrukturisasi kredit. Pemberian relaksasi pembiayaan ini dikhususkan pada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah terdampak Covid-19. Kemudahan yang diberikan perbankan kepada debitur dalam mendukung relaksasi kredit adalah restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*. Pada bank BTN KCPS Sragen pemberian relaksasi ini dilakukan dengan cara nasabah tidak membayar kewajiban selama 6 bulan namun terdapat penambahan jangka waktu 6 bulan.

Relaksasi pembiayaan ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan. Adapun indikator-indikator dari stabilitas perbankan diantaranya adalah peningkatan efisiensi, kualitas asset, profitabilitas, likuiditas, penurunan inflasi dan kurs.¹⁰ Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank, profitabilitas sangat penting bagi perbankan, karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.¹¹ Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih. Ketika angka NPF terlalu tinggi maka profitabilitas perbankan akan terganggu.¹² Sehingga dengan kebijakan POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

¹⁰ Jodi Indra Fauzan, "Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016," *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

¹¹ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (2018), 6.

¹² *Ibid.*, 9.

Kebijakan *Countercyclical* diharapkan dapat menekan tingkat NPF, dapat meningkatkan nilai profitabilitas dan bank syariah dapat *survive* masa pandemi Covid-19.

Non performing financing (NPF) pada Bank Tabungan Negara Syariah sebelum adanya Covid-19 selalu pada angka 4% pada tahun 2019. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 NPF pada bank BTN meningkat hingga menyentuh angka 7% pada akhir tahun 2019 hingga awal bulan 2020, dimana awal bulan pada tahun ini merupakan awal masuknya Covid-19 di Indonesia. Pemberlakuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 diharapkan dapat menjadi alternatif penstabil perbankan. NPF masih pada angka 5% - 6% diatas angka NPF sebelum adanya pandemi Covid-19. Kebijakan relaksasi pembiayaan yang diterapkan bank BTN KCPS Sragen yakni membebaskan seluruh debitur dalam kewajibannya membayar angsuran selama 6 bulan, setelah masa 6 bulan debitur akan menggantinya dengan cara menambah jangka waktu di akhir. Sejak diberlakukannya kebijakan relaksasi pembiayaan pada Maret 2020, NPF pada Bank BTN kembali di angka 4% pada tahun 2021 triwulan III sehingga kondisi normal NPF Bank BTN terhitung setelah selesainya masa nasabah memperoleh relaksasi pembiayaan.

Tabel 1.1
Perkembangan *Non Performing Financing* Bank Tabungan Negara Tahun 2019 – 2021

Triwulan	2019	2020	2021
I	4,82%	7,54%	6,11%
II	4,47%	6,81%	5,50%
III	4,92%	6,51%	4,86%
IV	7,56%	6,53%	-

Sumber : Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara

Wawancara berikutnya penulis laksanakan dengan Bapak Vido Niangga selaku pegawai *Customer Financial Service* Bank BTN KCPS Sragen mengatakan bahwa selama Pandemi Covid-19 banyak sekali nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan dikarenakan berkurangnya pendapatan nasabah dalam pembiayaan. Bapak Vido mengatakan bahwa banyak pembiayaan yang melakukan relaksasi sehingga pembiayaan di undur selama 6 bulan untuk dapat memulihkan ekonomi nasabah pembiayaan.¹³ Wawancara selanjutnya penulis lakukan dengan Ibu Rita Arifia Bagyaswati selaku *sub branch head* pada Bank BTN KCPS Sragen. Ibu Rita mengatakan bahwa selama pandemi Covid-19 banyak sekali nasabah yang mengajukan permohonan relaksasi pembiayaan. *Non performing financing* (NPF) juga mengalami kenaikan yang cukup tajam selama awal-awal masa pandemi Covid-19.¹⁴

Pemberlakuan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 telah ditetapkan OJK memiliki tujuan yakni pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan dalam situasi kelesuan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi pada kenyataannya nilai NPF pada Bank BTN masih dalam peringkat 3 dengan nilai cukup baik. Sehingga perlunya dilakukan penelitian mengenai efektifitas dari kebijakan relaksasi yang memiliki tujuan mempertahankan kestabilan NPF perbankan, sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh OJK. Sehingga perlunya pengkajian mengenai efektifitas dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020.

¹³ Vido Niangga Widyantoro, *Wawancara*, 29 Oktober 2021.

¹⁴ Rita Arifia Bagyaswati, *Wawancara*, 4 Maret 2022.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Sedangkan pendapat lain juga mengatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah selalu sama yaitu pencapaian tujuan.¹⁵

Pada penelitian yang akan dilaksanakan penulis memilih Bank Tabungan Negara KCPS Sragen sebagai tempat penelitian yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan BTN KPCS Sragen merupakan lembaga keuangan negara yang baru berdiri pada tahun 2019, serta banyak jual beli perumahan dan bekerja sama dengan berbagai PT dengan kerjasama ini menimbulkan banyak pembiayaan yang di *handle* oleh BTN KCPS Sragen.

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap penelitian-penelitian sebelumnya, dimana belum ada penelitian yang menilai efektifitas dari penerbitan kebijakan relaksasi dengan PJOK nomor 11 /POJK.03 /2020 merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menjaga ekonomi di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Padahal tujuan kebijakan relaksasi adalah membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan, dimana NPF merupakan salah satu

¹⁵ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 14.

faktor dalam menjaga stabilitas perbankan. Gap lain yang ingin diisi adalah belum adanya penelitian serupa pada tempat yang sama.

Meskipun telah menerapkan relaksasi pembiayaan, NPF Bank BTN masih mengalami kenaikan dan baru dapat menyentuh peringkat 2 dengan nilai baik pada triwulan III tahun 2021 setelah masa relaksasi pembiayaan nasabah usai. Oleh sebab itu, penulis memiliki keinginan untuk menilai efektifitas kebijakan relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 dalam mencapai tujuan kestabilan perbankan dimasa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik mengambil judul proposal skripsi yakni **“Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF)?
2. Bagaimana efektivitas relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF)?
3. Bagaimana dampak penerapan relaksasi pembiayaan terdampak Covid-

19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 yang diterapkan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF).
2. Untuk mengetahui efektivitas relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF).
3. Untuk mengetahui dampak penerapan relaksasi pembiayaan terdampak Covid-19 pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberi nilai guna diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa menambah khasanah akademik yang berguna untuk mengembangkan suatu ilmu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya kebijakan relaksasi serta *non performing financing* (NPF) perbankan syariah.

b. Bagi Pembaca / Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh bank. Memberikan informasi mengenai kebijakan relaksasi serta *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di masa kelesuan ekonomi seperti pada pandemi Covid-19.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 pada Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pembantu Sragen dalam Menjaga Likuiditas Perbankan”. Penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan acuan dalam penyusunannya. Setelah peneliti melakukan pencarian perpustakaan, jurnal-jurnal di internet ditemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian masalah diantaranya:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko *Force Majeure* Pada Lembaga

Keuangan Syariah”. Hasil dari penelitian adalah kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang telah sesuai dengan PJOK nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan yang dikeluarkan oleh BSM KCP Ajibarang untuk membantu *survive* UMKM dimasa pandemi antara lain : 1) pemberian informasi yang cepat terhadap UMKM mengenai relaksasi pembiayaan, 2) kemudahan relaksasi pembiayaan, dan 3) pemberian relaksasi kepada seluruh nasabah pembiayaan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama membahas mengenai dan kebijakan relaksasi pada nasabah pembiayaan terdampak Covid-19. Namun terdapat beberapa perbedaan yakni penyusun menilai efektifitas dari kebijakan-kebijakan tersebut serta lokasi dan tujuan dalam penelitian yang berbeda.

Kedua, Farri Fadli melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid-19 dalam Pengelolaan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru”. Memberikan kesimpulan bahwa upaya penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan pada Bank BTN Syariah berjalan dengan baik sehingga mampu membantu berjalannya NPF. Adanya relaksasi pembiayaan ini waktunya lebih fleksibel sehingga membantu debitur memiliki etikat baik, namun

¹⁶ Mohamad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan Umkm Di Pasar Winduaji Patuguran,” *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2021).

kurangnya edukasi atau relaksasi mengenai relaksasi.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun dilaksanakan adalah sama membahas mengenai relaksasi pembiayaan perbankan syariah terdampak Covid-19. Namun juga terdapat perbedaan yakni penyusun menilai efektifitas dari kebijakan demi menjaga kestabilan perbankan.

Ketiga, Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdul Kholiq, Rizqi Rahmawati yang berjudul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penyaluran pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit terhambat karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Meskipun dengan hal tersebut tingkat likuiditas bank umum syariah dikatakan sehat atau likuid yang artinya kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat. Sedangkan, tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikatakan kurang sehat atau kurang likuid yang artinya kemampuan likuiditas unit usaha syariah untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas lemah.¹⁸ Pada penelitian yang akan peneliti lakukan membahas relaksasi pembiayaan dalam mengelola *non performing financing* (NPF) pada masa pandemi Covid-19. Dimana pada masa ini ekonomi seluruh dunia

¹⁷ Farri Fadli, “Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru,” *Skripsi* (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

¹⁸ Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19,” *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Volume 3, (2020), 309.

mengalami guncangan yang sangat keras. Sedangkan pada penelitian ini menilai mengenai restrukturisasi terhadap likuiditas perbankan.

Keempat, Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, dan Ida Musofiana dengan jurnal yang berjudul “*The Financing Restructuring Legal Analysis For Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ketentuan restrukturisasi pembiayaan berpedoman pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak dari Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini mengatur tiga hal yakni penetapan asset, restrukturisasi pembiayaan dan penyediaan dana baru. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid dilihat dari aspek-aspek antara lain aspek yuridis, aspek ekonomi, aspek psikologis.¹⁹ Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah pembahasan restrukturisasi pembiayaan syariah pada debitur yang terdampak Covid-19. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang akan penyusun laksanakan menilai seberapa efektif kebijakan relaksasi terhadap kestabilan perbankan melalui pengendalian nilai NPF.

Kelima, Penelitian dilakukan oleh Farri Fadli dengan judul penelitian “Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru”. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa

¹⁹ Andi Aina Ilmih, Kami Hartanto, dan Ida Musofiana, “The Financing Restructuring Legal Analysis For Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions,” *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume 8, Nomor 2 (2021).

implementasi relaksasi pembiayaan perumahan terdampak Covid-19 di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru terlaksana dengan baik dan dapat membantu penanganan NPF. Faktor pendukung dari relaksasi pembiayaan ini adalah waktu yang fleksibel sehingga memudahkan penyelesaian dan membantu debitur yang mempunyai etikat baik. Sedangkan faktor pemhambatnya adalah kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai relaksasi pembiayaan kepada debitur. Pengeolaan NPF pada Bank ini setelah adanya relaksasi adalah dengan membagi atas dua hal (1) dengan melakukan penyelamatan kredit dimana relaksasi termasuk didalamnya, (2) dengan penyelesaian kredit yaitu dengan metode *win solution*, memperkarakan di badan arbitrase, serta di peradilan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakasanakan adalah sama membahas mengenai relaksasi pembiayaan dan *non performing financing* (NPF) namun pada penelitian ini menekankan mengenai implementasi dari relaksasi pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada efektivitas dari relaksasi pembiayaan. Serta lokasi pada penelitian ini berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam

²⁰ Farri Fadli, "Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru," *Tesis* (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

konteks, situasi dan waktu tertentu. Studi kasus deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita.²¹ Peneliti melakukan penelitian terkait kejadian yang telah terjadi, yakni mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan tersebut pada perbankan dalam menekan *non performing financing* (NPF).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, yang dilakukan secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²³ Sehingga peneliti melakukan penelitian langsung dan menyampaikannya dalam bentuk kata-kata tertulis mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan tersebut pada perbankan dalam menekan *non performing financing* (NPF).

²¹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2018), 51.

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 93.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.²⁴ Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 460 Sragen. Peneliti mengambil penelitian di tempat tersebut karena BTN KCPS Sragen merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan banyak masyarakat memberikan pencitraan baik terhadap bank tersebut, yang dapat dibuktikan dengan *track record* oprasional bank semakin meningkat dalam setiap waktu. Serta banyak pembiayaan yang berjalan pada BTN KCPS Sragen terutama pada pembiayaan KPR.

4. Data dan Sumber Data

Ada dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa kata-kata dan tindakan.

²⁴ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosia* (Surabaya: Airlangga University Prees, 2001), 129.

Data ini diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan.²⁵ Sebelum melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi dan situasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan penelitian ini. Data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi dari narasumber mengenai mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen, efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai *non performing financing* (NPF) pada masa pandemi Covid-19, serta dampak dari penerapan relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai *non performing financing* (NPF).

Sedangkan data sekunder sendiri dibagi menjadi publikasi lembaga pemerintah maupun non pemerintah, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, serta media massa.²⁶ Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa profil BTN Syariah KCPS Sragen, visi-misi dan produk-produk BTN Syariah KCPS Sragen. Selain itu penggunaan buku dan jurnal terkait efektivitas dan layanan relaksasi pembiayaan sebagai landasan teori dalam penelitian ini memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian berdasarkan teori yang telah ada dan memungkinkan untuk berkembang setelah penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 53.

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250.

Sumber data penelitian ini adalah pegawai BTN Syariah KCPS Sragen yakni bagian *Sub Branch Head Manager*, *Staff Operating* dan *Customer Financing Service (CSF)* dan nasabah relaksasi pembiayaan Bank BTN KCPS Sragen. Sumber data yang akurat kiranya akan menjadi salah satu penilaian penting dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷ Karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.

Ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pegawai BTN KCPS Sragen mengenai pembiayaan relaksasi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun *online*. Ada beberapa macam teknik wawancara, diantaranya:

²⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 80.

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dimaknai ketika seorang peneliti data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.²⁸ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.²⁹ Peneliti menanyakan garis-garis besar permasalahan.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.³⁰ Peneliti mencatat semua informasi yang berkaitan dengan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 75.

²⁹ *Ibid.*, 198.

³⁰ *Ibid.*, 240.

penelitian yang peneliti butuhkan, baik kebijakan yang sedang dilaksanakan, cerita pegawai Bank BTN KCPS Sragen mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan tersebut pada perbankan dalam menekan *non performing financing* (NPF).

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif, sehingga metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap :

a. *Editing*

Memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.³¹ Sehingga peneliti akan mengambil serta memilah data yang akan digunakan dalam analisis sesuai dengan kebutuhan rumusan masalah.

b. *Organizing*

Menyusun data yang sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya

³¹ Masri Singaribuan dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

sesuai dengan permasalahannya.³² Peneliti juga akan mengelompokkan data yang diperoleh dengan klasifikasi tertentu untuk memudahkan peneliti dalam penggalian data lebih lanjut.

c. Analisis data

Analisis kelanjutan terhadap hasil pengorganisasi masing-masing data yang diperoleh, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.³³

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengolah data yang telah diperoleh dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data digunakan untuk merangkum, dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, disusun yang lebih sistematis agar lebih mudah dikendalikan. Kegiatan reduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi: perekapan hasil perolehan data diambil yang penting dibuang yang tidak penting, disusun secara sistematis dan dikelompokkan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

³² *Ibid.*, 195.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

diperlukan.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokan dan menyusun secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah untuk lebih mempermudah pada tahap analisis data, serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data kembali jika diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, teks naratif, sehingga membentuk serangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks naratif.³⁵ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Dalam penelitian ini data disajikan dengan bentuk teks naratif yang diuraikan secara ringkas dan detail mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, efektivitas relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) serta dampak yang terjadi dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan tersebut pada perbankan dalam menekan *non performing financing* (NPF).

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 485.

³⁵ *Ibid.*, 488.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dan hasil interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.³⁶

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini dengan cara:

a. *Credibility* (Validitas Internal)

Menurut Moleong uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.³⁷

Disini peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber, dengan membandingkan data-data hasil wawancara dengan dokumen pendukung dan teori yang telah dipaparkan.

³⁶ *Ibid.*, 492.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 324.

b. *Dependability* (reabilitas)

Dependability merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Metode yang digunakan adalah audit secara menyeluruh terhadap proses penelitian, dalam hal ingin peneliti menghadirkan bukti transkrip wawancara dan foto kegiatan.

c. *Confirmability* (Konfirmabilitas/Objektivitas)

Konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak.³⁸ Prastowo mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika pembahasan guna untuk mempermudah penulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan proposal kualitatif ini, serta ditujukan untuk menetapkan fokus permasalahan yang dituangkan dalam perumusan masalah. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi yang berisi tentang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 377.

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-aruzmedia, 2012), 275.

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, berisi tentang landasan teori. Bab ini ditujukan untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan peneliti dalam memperkuat penelitian, yang meliputi teori mengenai efektifitas, kebijakan relaksasi, pembiayaan perbankan, serta *non performing financing* (NPF).

Bab III Paparan Data, pada bab ini berisi tentang paparan data baik data inti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perumusan masalah maupun data pendukung sebagai data pengantar. Data-data pada bab meliputi gambaran umum mengenai Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen, struktur organisasi, visi misi, produk-produk Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen, dan mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan, relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF), serta dampak kebijakan relaksasi dalam menekan *non performing financing* (NPF).

Bab IV Pembahasan/Analisis, bab ini berfungsi sebagai proses penafsiran data peneliti menggunakan teori, sehingga peneliti dapat memecah permasalahan serta menarik kesimpulan atas perumusan masalah. Analisis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain analisis mekanisme kebijakan relaksasi yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Sragen menekan *non performing financing* (NPF), analisis efektifitas relaksasi pembiayaan dalam menekan *non performing financing* (NPF) serta analisis

dampak penerapan relaksasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sragen dalam menekan *non performing financing* (NPF).

Bab V Penutup, bab ini berfungsi sebagai jawaban dari perumusan masalah, namun jawaban yang dipaparkan secara singkat, padat dan jelas. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II
EFEKTIVITAS, KEBIJAKAN RELAKSASI, PEMBIAYAAN
PERBANKAN, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH *NON PERFORMING*
***FINANCING* (NPF)**

A. Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara menjalankan sesuatu. Menurut istilah mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.¹

Mekanisme relaksasi pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni relaksasi diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 612.

dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga.
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.²

B. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris *effective* yang memiliki arti berhasil. Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam sebuah kegiatan atau program. Ketika sasaran atau tujuan

² Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19," dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2022, jam 11.31).

yang telah ditentukan dapat tercapai maka dapat disebut efektif.³ Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Efektivitas dapat pula diketahui dengan cara yakni menghitung antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.⁴

2. Ukuran Efektivitas

Pengukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak berdasarkan pada:

a. Pemahaman Program

Pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat data memahami pengetahuan atas program tersebut serta kemampuan masyarakat melakukan kegiatan atau program tersebut. Pada penelitian ini pemahaman masyarakat mengenai kebijakan relaksasi adalah hal

³ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Volume. 1, Nomor. 11 (2012), 3.

⁴ Prabowo dan R. J. Pusung, "The Effektiviness of Sistem and Procedures of Tax," *Jurnal EMBA*, Volume 3, Nomor 2, (2015), 421.

yang utama. Dimana pemahaman ini akan sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan dari adanya kebijakan relaksasi.⁵

b. Tepat Sasaran

Mengukur sejauh mana lembaga dapat berhasil dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Penempatan sasaran ini bersifat menyeluruh dalam sistem informasinya serta memberikan informasi yang tepat agar tujuannya dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pada penelitian ini menilai apakah kebijakan relaksasi telah tepat sasaran, dimana kebijakan ini dibentuk untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.⁶

c. Tepat Waktu

Faktor waktu berkaitan dengan apakah layanan tersebut dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini diperlukan pengoptimalan kinerja sistem dari suatu program baik dari sisi internal maupun eksternal agar pelayanan menjadi semakin lebih cepat dan lebih efektif. Dengan gejolak ekonomi yang tengah mengalami penurunan, apakah penerbitan kebijakan relaksasi ini dapat membantu kelancaran ekonomi, khususnya pada dunia perbankan.⁷

d. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dari suatu proses yang dilakukan. Hal yang paling penting adalah

⁵ Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlana, "Use Of e-toll Card: Statified Consumers?," *Jurnal Manajemen Motivasi*, Volume 14, Nomor 2 (2018), 75.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, 76.

sebuah pelayanan dapat dilakukan dengan mudah. Layanan lebih mudah menjadikan tujuan lebih terorganisir sehingga tujuan akan semakin goal. Menurut OJK sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan relaksasi tujuan dari kebijakan ini adalah untuk diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dari stabilitas perbankan yang mempengaruhi pada profitabilitas perbankan.⁸

e. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dinyatakan efektif jika suatu program atau kegiatan dapat memberikan dampak dan perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya program tersebut sehingga dapat diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat. Pada penelitian ini dampak yang diukur adalah nilai NPF Bank BTN KCPS Sragen serta dampak yang dirasakan oleh para nasabah pembiayaan.⁹

C. Kebijakan Relaksasi

1. Pengertian Kebijakan Relaksasi

Relaksasi yaitu pelonggaran kredit terhadap debitur usaha mikro yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.¹⁰ Kemudahan yang diberikan perbankan kepada debitur dalam

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 11.

mendukung relaksasi kredit adalah restrukturisasi kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*. Dalam upaya relaksasi pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan di seluruh wilayah perbankan. OJK mengeluarkan peraturan mengenai relaksasi pembiayaan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dalam peraturan ini relaksasi pembiayaan terhadap debitur (termasuk UMKM) yang terdampak penyebaran Covid-19.

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah 57 debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Adapun kebijakan stimulus yang dapat diterapkan oleh bank adalah:

- a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10

miliar.

b. Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.¹¹

2. Tujuan Kebijakan Relaksasi

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.¹² POJK ini mengatur agar bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur mereka yang terdampak oleh penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dimaksud adalah para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.

¹¹ Edy Supriyono dan Nurmadi Harsa Sumarta, "Efektifitas Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Umkm Batik Terdampak Covid-19 Di Kota Solo," *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, (2020), 316.

¹² "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019,".

Relaksasi pembiayaan ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan. Adapun indikator-indikator dari stabilitas perbankan diantaranya adalah peningkatan efisiensi, kualitas asset, profitabilitas, likuiditas, penurunan inflasi dan kurs.¹³ Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank, profitabilitas sangat penting bagi perbankan, karena digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.¹⁴ Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih. Ketika angka NPF terlalu tinggi maka profitabilitas perbankan akan terganggu.¹⁵ Sehingga dengan kebijakan POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* diharapkan dapat menekan tingkat NPF, dapat meningkatkan nilai profitabilitas dan Bank Syariah dapat *survive* masa pandemi Covid-19.

D. Pembiayaan Perbankan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu

¹³ Jodi Indra Fauzan, “Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016,” *Skripsi* (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2018),76. Indra Fauzan, “Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016” (Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2018),76.

¹⁴ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, “Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume 2, Nomor 1 (2018), 6.

¹⁵ *Ibid.*, 9.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditunjukkan agar dalam proses pengelolaan (peminjaman) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah.¹⁶

Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai kebijakan relaksasi yang diterapkan pada seluruh jenis pembiayaan yang terdapat pada Bank BTN KCPS Sragen dalam kondisi pandemi Covid-19.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamadia Group, 2001), 107.

2. Tujuan pemberian pembiayaan

Dalam tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:¹⁷

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah, oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan

- a. Prinsip Titipan Atau Simpanan (*Depository/al-Wadi'ah*)

1) *Al-Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁸

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Gema Insani, 2001), 85.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

1) *Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹⁹

2) *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

c. Prinsip Jual Beli (*Sale And Pyrchase*)

1) *Bai' Al-Murabahah (Deferred Payment Sale)*

Bai' Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati titik dalam baik *al-*

¹⁹ *Ibid.*, 90.

²⁰ *Ibid.*, 95.

murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesanan pembelian atau KPP. Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafii menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.²¹

2) *Bai' As-Salam (In-Front Payment Sale)*

Dalam pengertian sederhana *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.²²

3) *Bai' Istishna' (Purchase By Order Or Manufacture)*

Bai' istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²³

²¹ *Ibid.*, 101.

²² *Ibid.*, 108.

²³ *Ibid.*, 113.

d. Prinsip Sewa (*Operational Lease*)

1) *Al-Ijarah (Operational Lease)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *ownership* atau *milkiyah* atas barang itu sendiri.²⁴

e. Prinsip Jasa

1) *Al-Wakalah (Deputyship)*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat aku “serahkan urusan ku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.²⁵

2) *Al-Kafalah (Guaranty)*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab yang lain sebagai penjamin.²⁶

²⁴ *Ibid.*, 117.

²⁵ *Ibid.*, 120.

²⁶ *Ibid.*, 123.

3) *Al-Hawalah (Transfer Service)*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama hal ini merupakan pemindahan beban utang dari (*muhil*) orang yang berutang menjadi tanggungan (*muhal 'alaih*) atau orang yang berkewajiban membayar utang.²⁷

E. Pembiayaan Bermasalah *Non Performing Financing (NPF)*

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah *Non Performing Financing (NPF)*

Fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana ke masyarakat atau memberikan kredit, akan tetapi di Bank Syariah tidak menggunakan istilah kredit dalam penyaluran dananya akan tetapi pembiayaan (*financing*). Penyaluran pembiayaan Bank Syariah, tidak terlepas dari unsur resiko, salah satu resiko yang ditanggung oleh Bank Syariah yaitu resiko kegagalan atau kemancetan dalam pelunasan yang dapat mempengaruhi kesehatan Bank Syariah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang Perbankan Syariah.²⁸ Sehingga apabila Bank Syariah tidak mampu menghadapi resiko yang diakibatkan oleh pembiayaan tersebut, maka pembiayaan tersebut dinyatakan permasalahan, atau dalam istilah Bank Syariah disebut pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*.

²⁷ *Ibid.*, 126.

²⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 89.

Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional. Istilah kredit bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* atau *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan istilah yang juga lazim digunakan dalam perbankan Internasional.²⁹ Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) menandakan bahwa Bank tersebut gagal dalam mengelola bisnis Perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja Bank, sehingga dapat menimbulkan masalah pada Bank diantaranya masalah likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.

Kriteria tingkat rasio NPF terdapat lima penilaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tingkat Rasio NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat baik
$2\% < NPF \leq 5\%$	2	Baik
$5\% < NPF \leq 8\%$	3	Cukup baik
$8\% < NPF \leq 12\%$	4	Kurang baik
$NPF > 12\%$	5	Tidak baik

Sumber : SE BI No. 9/24/DPbs Tanggal 30 Oktober 2007

NPF dapat diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Semakin rendah NPF maka Bank tersebut akan memiliki keuntungan, begitupun sebaliknya bila tingkat NPF tinggi Bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan yang mancet atau tunggak. Bank Indonesia

²⁹ *Ibid.*, 89.

menyatakan Bank yang dapat memperoleh keuntungan yang besar adalah Bank yang mampu menekan nilai rasio ini di bawah 5%.³⁰

2. Sebab-sebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah akan menjadi lancar sesuai dengan yang diharapkan dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada bank berpotensi atau menyebabkan kegagalan.³¹ Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain:

a. Faktor-Faktor Internal

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai.
- 2) Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para anggota komite kredit tidak mandiri.
- 4) Pemutus kredit “tahluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan Bank yang tidak memadai setelah redit diberikan.
- 6) Kredit yang diberikan tidak mencukupi atau berlebihan dibandingkan dengan permintaan yang sebenarnya.
- 7) Bank tidak memiliki rencana kredit yang baik.

³⁰ Anin Diyanti, “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)” *Skripsi* (Universitas Diponegoro, 2012), 29.

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 92.

- 8) Pejabat Bank, baik yang melakukan analisis kredit atau yang terlibat dalam penghentian kredit, memiliki kepentingan pribadi dalam bisnis yang membutuhkan kredit dari calon nasabah.
 - 9) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai karakteristik calon debitur, faktor internal nasabah penyalahgunaan kredit oleh nasabah tidak sejalan dengan tujuan memperoleh kredit.
 - 10) Pembagian kerja antara pemilik/pemegang saham.
- b. Faktor-Faktor Internal Nasabah
- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - 2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
 - 3) *Key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
 - 4) Tenaga ahli atau yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - 5) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.
- c. Faktor-Faktor Eksternal Bank dan Nasabah
- 1) Studi kelayakan yang dilakukan konsultan salah, menjadi dasar pertimbangan bank untuk memberikan kredit.
 - 2) Laporan akuntan publik bahwa bank sedang mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar.

- 3) Kondisi ekonomi/komersial yang diasumsikan ketika kredit diberikan telah berubah.
- 4) Hukum dan peraturan saat ini terkait dengan proyek pelanggan atau departemen ekonomi telah berubah.
- 5) Negara telah mengalami perubahan politik.
- 6) Ada *alternative* yang lebih baik dan lebih murah yang diproduksi oleh perusahaan lain.
- 7) Bencana (*force majeure*) dalam proyek pelanggan karena keadaan.
- 8) Perusahaan asuransi kurang dapat dibandingkan dan tidak dapat dengan cepat memenuhi persyaratan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami bencana.³²

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibatkan kerugian bagi bank syariah. Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum masuk dalam upaya penyelamatan. Pembinaan pembiayaan bermasalah berupa pendampingan kepada nasabah bermasalah.

³² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 92.

Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah dari fasilitas yang diterimanya.³³

Dari aktivitas pendampingan, bank dapat menetapkan nasabah mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap pembiayaannya dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaannya. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan bank terhadap nasabah bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha nasabah yang bersangkutan dan kualitas pembiayaannya. Tindakan yang dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah antara lain:

a. *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* (R3)

- 1) *Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) *Reconditioning*, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, diantaranya meliputi pengurangan pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.
- 3) *Restructuring*, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi

³³ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 94.

akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling* atau *reconditioning*.

b. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah ketika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan disesuaikan dengan lembaga yang membebani benda jaminan tersebut.

c. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan kaulus dalam perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

d. Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.³⁴

³⁴ Trisadini Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 109.

BAB III

**EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBIAYAAN TERDAMPAK COVID-19
DALAM PENGELOLAAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA
BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU
SYARIAH SRAGEN**

**A. Gambaran Umum Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu
Syariah Sragen**

1. Identitas Lembaga
 - a. Sejarah Berdirinya Bank BTN KCPS Sragen

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan *boomingnya* bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan kian ketat. Sehingga pada tahun 2005, bank BTN menerbitkan *Strategic Bussiness Unit* (SBU) dari Bank BTN yang disebut BTN Syariah yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kemampuan bersaing, optimalisasi pendapatan bank, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan menindaklanjuti rencana bisnis (*business plan*) serta program kerja unit usaha syariah PT. Bank Tabungan

Negara (Persero) tahun 2005-2007 serta adanya keinginan nasabah memilih pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah sebagai alternatif layanan khususnya di wilayah Surakarta. Maka sesuai dengan ketentuan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 07/DIR/DSYA/2005 Tanggal 29 Desember 2005 dibuka BTN Syariah Kantor Cabang Solo dan pertama kali mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 2006.

Dengan maraknya keinginan nasabah menggunakan produk syariah khususnya di wilayah BTN KCS Solo, Bank BTN KCS Solo mulai melebarkan sayap dengan membuka kantor cabang pembantu syariah yang berada di Sragen. Bank BTN KCPS Sragen di resmikan pada tanggal 23 Januari 2019. Adapun pembukaan kantor ini merupakan salah satu komitmen dari BTN Syariah untuk berperan serta dalam pembangunan perekonomian di wilayah Sragen dan sekitarnya.

Tujuan dari pendirian Bank BTN Syariah adalah:

- 1) Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah.
- 2) Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan.
- 3) Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

- 4) Memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada segenap nasabah dan pegawai.¹

b. Visi dan Misi Bank BTN KCPS Sragen

1) Visi dari BTN Syariah adalah :

“Menjadi Strategi Business Unit Bank Syariah yang sehat dan terkemuka dalam jasa keuangan Syariah dan mengutamakan kemaslahatan Bersama”.

2) Misi dari BTN Syariah adalah :


- a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.

¹ Bank Tabungan Negara (BTN), *Kemilau Produk & Jasa Layanan BTN Syariah* (Jakarta: Bank Tabungan Negara (BTN), 2017), 5.

- d) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.²

c. Susunan Personalia Bank BTN KCPS Sragen

Dalam melaksanakan aktivitas lembaganya, BTN KCPS Sragen memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 3.1
Struktur Organisasi BTN KCPS Sragen

Job Deskripsi Jabatan

1) *Sub Branch Head*

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin kegiatan kantor.

² *Ibid.*, 6.

- b) Penentu persetujuan pelaksanaan akad.
- c) Mereview dan menandatangani laporan.
- d) Memastikan tercapainya target bisnis yang telah ditetapkan.
- e) Memastikan terlaksananya standar layanan.

2) *Staff Operational*

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Berperan sebagai *back office*.
- b) Sebagai petugas administrasi kantor.
- c) Melakukan kegiatan *On The Spot* (OTS) pada calon nasabah pembiayaan.

3) *Customer Financing Service (CFS)*

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab pada kegiatan pembiayaan.
- b) Mencari calon nasabah pembiayaan.
- c) Melakukan fungsi layanan informasi produk pembiayaan.
- d) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pemohon.

4) *Customer Service (CS)*

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Bertugas dalam kegiatan penghimpunan dana.
- b) Mencari calon nasabah/debitur.
- c) Sebagai verifikator nasabah.

- d) Membantu dalam pembuatan dan segala yang berhubungan dengan cek dan bilyet giro.

5) *Teller*

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menerima transaksi tunai dan non tunai.
- b) Mencatat dan mengumpulkan bukti pengambilan dan penyetoran kas.
- c) Rekapitulasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.

2. Operasional Kegiatan Lembaga

a. Kegiatan *Funding*

Kegiatan *Funding* Bank BTN Syariah KCPS Sragen dibagi menjadi tiga jenis produk *funding* yaitu produk tabungan, produk deposito, dan produk giro. Produk-produk *funding* terbagi menjadi beberapa macam produk, yaitu:

1) Produk Tabungan

- a) Tabungan BTN Prima iB
- b) Tabungan BTN Batara iB
- c) Tabungan BTN Batara Haji dan Umroh iB
- d) Tabungan BTN Qurban iB
- e) Tabungan BTN Emas iB
- f) TabunganKu iB
- g) Simpanan Pelajar iB

2) Produk Giro

- a) Giro BTN iB
- b) Giro BTN Prima iB

3) Produk Deposito

- a) Deposito BTN iB
- b) Deposito *On Call* BTN iB

b. Kegiatan Pembiayaan (*Financing*)

Setiap perbankan pasti memiliki program pembiayaan untuk mengatur *intermediary* pada perbankan umumnya. Bank BTN KCPS Sragen juga melaksanakan fungsi pembiayaan. Pembiayaan yang ada pada Bank BTN Syariah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Pembiayaan konsumer merupakan pembiayaan berskala kecil yang biasanya ditujukan bagi perorangan. Sedangkan pembiayaan komersial merupakan pembiayaan yang biasanya diperuntukkan bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan dana dalam skala besar. Namun pembiayaan komersial atau dengan skala besar akan dialihkan ke Kantor Cabang Syariah (KCS) Solo, sehingga dalam kantor KCPS hanya melayani pembiayaan konsumer.

Macam-macam pembiayaan konsumer pada bank BTN KCPS Sragen yaitu :

1) Pembiayaan Perumahan

a) KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan ini hadir untuk solusi masyarakat yang berkeinginan memiliki rumah, ruko, hingga apartement dengan menggunakan akad “*Murabahah*”. Adapun kelebihan dalam pembiayaan ini adalah proses yang cepat, uang muka ringan dan angsuran tetap selama jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati bersama. Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan ini adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan usia tidak boleh lebih dari 65 tahun, minimum masa kerja 1 tahun, tidak memiliki pembiayaan bermasalah (*IDI BI Clear*) dan memiliki NPWP.

b) KPR BTN Indent iB

Pembiayaan ini dilaksanakan dengan akad istisnka yakni pesanan yang dapat berupa rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen. Keunggulan dari akad ini adalah angsuran tetap dari awal hingga akhir (lunas), dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran, margin yang kompetitif, nilai pembiayaan bebas, proses yang mudah dan cepat serta jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Adapun persyaratan untuk pembiayaan ini antara lain WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan usia tidak boleh lebih dari 65 tahun,

minimum masa kerja 1 tahun, tidak memiliki pembiayaan bermasalah (IDI BI Clear) dan memiliki NPWP.

c) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah perorangan dengan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). Pembiayaan ini dimaksudkan dalam rangka membangun atau merenovasi bangunan diatas lahan yang telah dimiliki sendiri, pembangunan pun dilaksanakan sesuai dengan keinginan nasabah. Sama dengan pembiayaan yang lain biaya angsuran tetap sampai lunas atau sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ini memiliki jangka waktu angsuran sampai dengan 15 tahun. Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan ini adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan usia tidak boleh lebih dari 65 tahun, minimum masa kerja 1 tahun, tidak memiliki pembiayaan bermasalah (IDI BI Clear) dan memiliki NPWP.

d) Pembiayaan Properti BTN iB

Pembiayaan yang digunakan untuk kepemilikan aset bersama berupa pembelian properti baru atau pembiayaan ulang kepada nasabah yang telah memiliki properti. Pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah mutanaqisoh* dengan jangka waktu yang fleksibel sampai

dengan 30 tahun. Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan ini adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan usia tidak boleh lebih dari 65 tahun, minimum masa kerja 1 tahun, tidak memiliki pembiayaan bermasalah (IDI BI Clear) dan memiliki NPWP.

e) KPR BTN Bersubsidi iB

Program pembiayaan ini ditunjukkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang berkerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka kemudahan kepemilikan rumah, dengan akad “*Murabahah*” (jual beli). Adapun manfaat yang di dapat antara lain : angsuran ringan dan tetap sampai dengan lunas, bebas PPN, bekerjasama dengan banyak developer yang ada di Indonesia, Subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 4.000.000,- khusus rumah tapak. Jangka waktu sampai dengan 20 tahun. Adapun syarat-syarat untuk pembiayaan ini adalah WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan usia tidak boleh lebih dari 65 tahun, minimum masa kerja 1 tahun, tidak memiliki pembiayaan bermasalah (IDI BI Clear), penghasilan nasabah maksimum Rp 6.500.000,- belum pernah memiliki rumah dan memiliki NPWP.³

³ *Ibid.*, 23.

B. Mekanisme Pengajuan Relaksasi Pembiayaan Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Relaksasi pembiayaan pada bank BTN KCPS Sragen tentu memiliki prosedur yang harus diikuti oleh setiap nasabah yang ingin memperoleh relaksasi pembiayaan. Relaksasi pembiayaan merupakan salah satu aturan yang diterbitkan oleh pemerintah yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*. Peraturan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia dan menjaga stabilitas perbankan pada masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut wajib diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang mematuhi peraturan Bank BTN KCPS Sragen pun juga menerapkan kebijakan tersebut.

Bedasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* pada Bank BTN KCPS Sragen, mengatakan terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti oleh nasabah pembiayaan dalam pengajuan relaksasi pembiayaan serta terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah.

Kalau di Bank BTN KCPS Sragen dalam relaksasi pembiayaan nasabah harus melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank BTN KCPS Sragen, antara lain: surat permohonan restrukturisasi, surat pernyataan, data diri (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah/cerai/belum menikah), surat keterangan terdampak wabah Covid-19 yang dapat menghambat penghasilan, kemudian dapat dikirim melalui email restruk.btns@gmail.com lalu menghubungi *contact person* yang telah disediakan. Sehingga pengajuan relaksasi pembiayaan ini dilakukan secara online, setelah pengajuan di setujui oleh kantor cabang Solo nasabah akan

dihubungi oleh pihak perbankan dan dibebaskan pembayaran kewajiban selama tenggat waktu yang telah di tentukan. Sistem relaksasi pembiayaan yang dilakukan bank BTN KCPS Sragen nasabah dibebaskan pembayaran baik kewajiban ataupun bagi hasil selama tenggat waktu yang telah disetujui (3 bulan/6 bulan/1 tahun), namun pergantian pembiayaan itu akan diganti di akhir jangka waktu sehingga jangka waktu nasabah akan bertambah. Selama pertambahan jangka waktu tersebut nasabah tidak mendapatkan asuransi, jadi kalau nasabah pembiayaan terjadi apa-apa pembayaran kewajiban akan tetap dilanjutkan oleh ahli waris. Kalau untuk saat ini relaksasi pembiayaan sudah tidak seramai dahulu ya mbak, mungkin karena kondisi yang semakin mengangap Covid-19 itu normal, dan mungkin beberapa nasabah juga menginginkan agar cepat selesai pembiayaannya.⁴

Selain peneliti melakukan wawancara dengan CFS bank BTN KCPS Sragen, peneliti juga melakukan wawancara mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan dengan Ibu Rita Arifia Bagyaswati selaku *Sub Branch Head* Bank BTN KCPS Sragen pada periode 2019-2021.

Relaksasi pembiayaan dapat dilakukan oleh nasabah bank BTN KCPS Sragen kecuali nasabah dengan pekerjaan pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, pegawai ASN dan pegawai BUMD karena gaji mereka tidak berkurang atau tetap tidak terdampak akan adanya Covid-19. Serta setiap nasabah pengajuan juga harus menyertakan bukti bahwa nasabah penghasilannya berkurang misalnya kena PHK, dirumahkan atau keterangan dari kelurahan. Kita proses kita lakukan survey terlebih dahulu (OTS) kemudian proses kembali melalui sistem yang sudah baru itu bisa di setujui relaksasi pembiayaannya. Sebelum persetujuan keluar mau tidak mau nasabah wajib membayar kewajibannya. Selain itu sebelumnya nasabah harus pembiayaan lancar, kalau tidak lancar kemudian relaksasi akan tetap saja manchet, jadi harus benar-bener terdampak Covid-19. Pada awal adanya pandemi Covid-19 pengajuan relaksasi pembiayaan bank BTN KCPS Sragen dilakukan secara *offline*, namun karena banyaknya nasabah yang melakukan relaksasi pembiayaan maka pengajuan pembiayaan dialihkan dengan *online*, namun untuk saat ini nasabah juga dapat mengajukan secara *offline*.⁵

⁴ Vido Niangga Widyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

⁵ Rita Arifia Bagyaswati, *Wawancara*, 9 November 2021.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Oprational* Bank BTN KCPS Sragen, hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

Relaksasi pembiayaan yang ada di Bank BTN KCPS Sragen mungkin berbeda dengan relaksasi pembiayaan pada bank-bank konvensional. Pada Bank BTN KCPS Sragen membebaskan nasabah dalam membayar kewajibannya baik pokok pembayaran maupun bagi hasilnya. Jangka waktu relaksasi pembiayaan yang ada di Bank BTN KCPS Sragen terbagi menjadi yakni 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Namun pembebasan kewajiban itu akan diganti pada akhir jangka waktu sehingga terdapat penambahan waktu pada akhir. Setiap nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan tidak akan sepenuhnya disetujui oleh pihak bank, data-data nasabah yang telah dikirimkan akan dikaji kembali oleh pihak bank yakni saya dan mas Vido. Selain itu dalam prosedur kami juga melalui beberapa saringan memilih secara ketat yang merupakan prinsip kehati-hatian yang kami terapkan. Kami juga melakukan OTS dan analisis-analisis pada setiap nasabah pengajuan. Setelah jangka waktu relaksasi pembiayaan nasabah dapat menambah relaksasi pembiayaan tetapi tetap melalui pengajuan seperti awal, hal ini dikarenakan lamanya wabah Covid-19 ini.⁶

Dari beberapa wawancara, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan relaksasi pada Bank BTN KCPS Sragen harus melengkapi persyaratan-persyaratan diantaranya: formulir pengajuan relaksasi pembiayaan, data diri (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah/cerai/belum menikah), serta yang paling penting adalah surat keterangan terdampak wabah Covid-19 yang dapat menghambat penghasilan, kemudian nasabah dapat mengirimnya melalui email yang telah disediakan. Berkas yang telah dilampirkan akan dianalisis oleh pihak bank, hal ini untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak untuk menerima relaksasi pembiayaan.

⁶ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

Sedangkan untuk nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, BUMN, PNS tidak akan disetujui.

Analisis data merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian selalu diterapkan oleh pihak Bank BTN KCPS Sragen agar tidak merugikan perbankan dari segi manapun. Relaksasi pembiayaan yang ada beda menjadikan banyak nasabah di Bank BTN KCPS Sragen membebaskan nasabah pembiayaan dalam pembayaran kewajiban baik pokok pembiayaan maupun margin dengan tenggat waktu 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun sesuai dengan kondisi nasabah. Lama waktu relaksasi pembiayaan nasabah akan digantikan pada akhir jangka waktu awal yang telah ditentukan. Namun pertambahan jangka waktu akibat relaksasi pembiayaan tidak ditanggung asuransi, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pembiayaan harus dilanjutkan oleh ahli waris. Ketika nasabah masih dalam kondisi ekonomi yang kurang baik saat relaksasi pembiayaan usai, maka nasabah dapat mengajukan relaksasi pembiayaan kembali dengan persyaratan dan tahapan yang sama.

C. Efektivitas Relaksasi Pembiayaan Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Relaksasi pembiayaan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan wajib di laksanakan oleh seluruh lembaga keuangan konvensional maupun syariah. Begitupun dengan Bank BTN KCPS Sragen merupakan lembaga keuangan syariah yang taat akan peraturan yang telah

dikeluarkan. Banyaknya pembiayaan yang ada di Bank BTN KCPS Sragen, serta dengan golongan keuangan nasabah yang berbeda-beda menjadikan banyak nasabah pembiayaan yang mengajukan relaksasi pembiayaan.

1. Ukuran Efektivitas

Dalam penilaian efektivitas suatu kebijakan, maka terdapat beberapa poin yang wajib dikaji. Menurut Prabowo dan Pusung pengukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak berdasarkan pada :

a. Pemahaman Program

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan, maka pemahaman program merupakan hal terpenting. Pemahaman program ini meliputi karyawan maupun nasabah pembiayaan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Oprational* Bank BTN KCPS Sragen, dengan hasil sebagai berikut:

Sebenarnya kebijakan relaksasi itu dari dulu sudah ada ya mbak dulu disebut *restructurisasi*, tapi kalau sekarang disebut kebijakan relaksasi dan dikaitkan dengan kondisi pandemi Covid-19, sehingga banyak karyawan telah memahami kosep dari kebijakan relaksasi ini. Akan tetapi kantor cabang (Solo) tetap mengadakan pertemuan secara *online* melalui *zoom meeting* pada awal disahkannya kebijakan itu, hal ini untuk menjelaskan kebijakan relaksasi yang diarahkan oleh pemerintah melalui POJK tersebut. Kalau untuk pemahaman nasabah, kami tidak melalukan *broadcaster* ya mbak, kami menuntut nasabah untuk *update* dan aktif dalam bertanya ke pihak bank. Saya rasa juga dengan kekuatan media sosial dan berita yang sangat besar, nasabah telah tau dan memahami hal-hal baru atau kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Ya kalau kita melakukan *broadcaster* kalau seluruh nasabah megajukan pembiayaan relaksasi ya gimana

mbak, nanti profitabilitas bank akan sangat turun kalau semua pembiayaan melakukan relaksasi.⁷

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Vido Niangga Widyantoro selaku *Customer Financing Service* Bank BTN KCPS Sragen sebagai berikut :

Kalau relaksasi pembiayaan dari dulu sudah ada mbak dulu namanya restrukturisasi, tapi waktu awal pemberlakuan kebijakan relaksasi yang diwajibkan oleh pemerintah kantor cabang Solo mengadakan pertemuan secara online untuk lebih memahami karyawan mengenai kebijakan relaksasi yang diarahkan oleh pemerintah. Kalau pemahaman untuk nasabah, kami memberitahukan pada nasabah-nasabah yang sering menghubungi kami mbak, serta juga terdapat beberapa nasabah yang dapat informasi dari media sosial, berita, atau dari mulut ke mulut. Tapi juga tidak jarang nasabah belum paham mengenai kebijakan relaksasi yang dimaksud sehingga banyak nasabah yang datang kesini untuk menanyakan relaksasi itu apa bagaimana dan caranya gimana, banyak mbak nasabah yang seperti itu.⁸

Selain menanyakan pemahaman program relaksasi pembiayaan pada pegawai Bank BTN KCPS Sragen, peneliti juga menanyakan pemahaman dari pihak nasabah. Dalam hal ini penulis menanyakan pada Bapak Purnomo dengan pekerjaan sebagai pedagang kantin di SMK Muhammadiyah 1 Sragen selaku salah satu nasabah pembiayaan KPR Bank BTN KCPS Sragen, sebagai berikut :

Saya dulu mengetahui adanya relaksasi pembiayaan itu lewat teman saya mbak kalau memang ada relaksasi pembiayaan di Bank BTN KCPS Sragen, awalnya sih saya tidak tahu itu apa dan saya tidak paham mbak, saya meminta penjelasan ke mas Vido (*Customer Financing Service*), dijelaskan dengan baik dan saya segera

⁷ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

⁸ Vido Niangga Widyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

menyelesaikan persyaratan pengajuannya. Alhamdulillah pengajuan saya diterima selama 6 bulan relaksasi pembiayaan. Kalau dari pihak bank saya juga tidak dihubungi secara pribadi ya mbak mengenai relaksasi pembiayaan itu.⁹

Dari beberapa wawancara yang peneliti laksanakan, dapat disimpulkan Bank BTN KCPS Sragen tidak melakukan sosialisasi ataupun *broadcast* pada nasabah. Nasabah dituntut untuk *update* hal-hal baru dalam dunia perbankan sehingga dapat menguntungkan nasabah. Bank BTN KCPS Sragen menyadari bahwa karyawan harus mengerti dan paham mengenai kebijakan-kebijakan baru yang ada diperbankan. Maka dari itu Bank BTN KC Solo mengadakan pertemuan secara *online* melalui *zoom meeting* untuk memaparkan kebijakan baru perbankan. Pemahaman ini merupakan hal yang penting dikarenakan karyawan akan memberikan edukasi-edukasi kepada nasabah yang tidak paham.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran merupakan hal yang penting dalam penerapan suatu kebijakan. Penentuan serta kriteria-kriteria nasabah pembiayaan dalam mengajukan relaksasi pembiayaan merupakan hal yang penting untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. Peneliti menanyakan sasaran yang ditentukan oleh Bank BTN KCPS Sragen dalam relaksasi pembiayaan kepada Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Operational* Bank BTN KCPS Sragen, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

⁹ Purnomo, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

Kalau sasaran kami (Bank BTN KCPS Sragen) tidak menentukan sendiri ya mbak, kami mengikuti keputusan-keputusan yang telah disahkan oleh kantor cabang Solo. Sasaran dari relaksasi pembiayaan ini utamanya adalah nasabah dengan penghasilan yang benar-bener terganggu akan adanya kondisi pandemi ini. Yang utamanya ada nya surat keterangan dari tempat kerja, keterangan di PHK atau dirumahkan sementara, dengan bukti kita lihat rekening korannya misalnya *payroll* mereka mengalami pengurangan atau tidak. Kalau wirausaha dibuktikan dengan laporan keuangan usaha dan surat keterangan dari kantor desa. Jadi perbankan cukup ketat akan hal tersebut karena agar tidak merugikan perbankan dan sama-sama untung akan adanya program tersebut.¹⁰

Ibu Rita Arifia Bagyaswati selaku *Sub Branch Head* Bank BTN KCPS Sragen pada periode 2019-2021, juga mengatakan bahwa sasaran dari relaksasi pembiayaan ini, sebagai berikut:

Tentunya relaksasi pembiayaan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara benar-bener perusahaan yang terdampak Covid-19 dan itu harus ada surat keterangan di PHK atau dirumahkan dengan penghasilan berkurang, akan tetapi kebijakan relaksasi tidak tidak diperkenankan untuk pekerjaan pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, pegawai ASN dan pegawai BUMD karena gaji mereka tidak berkurang atau tetap tidak terdampak akan adanya Covid-19.¹¹

Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* Bank BTN KCPS Sragen juga menambahkan bahwasannya:

Kemarin juga ada mbak nasabah pembiayaan KPR yang melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan, namun kami tolak. Hal ini dikarenakan nasabah merupakan petani, dimana disektor pertanian tidak terlalu terganggu dengan adanya kondisi Covid-19 ini. Diluar masih banyak juga nasabah yang benar-bener membutuhkan relaksasi pembiayaan seperti nasabah yang di PHK dari pekerjaannya, nasabah dengan pekerjaan kantin disekolah, nasabah dengan usaha warung makan.¹²

¹⁰ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

¹¹ Rita Arifia Bagyaswati, *Wawancara*, 9 November 2021.

¹² Vido Niangga Widiyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu nasabah relaksasi pembiayaan yakni Bapak Purnomo, dengan hasil sebagai berikut:

Pekerjaan saya dagang mbak, di kantin sekolah SMK Muhammadiyah 1 Sragen. Saya itu mengambil pembiayaan KPR di Bank BTN KCPS Sragen telah berlangsung 7 tahun dan saya mengambil jangka waktu 20 tahun, sehingga kurang lebih 13 tahun dari sekarang. Pada awal masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ya saya benar-bener kesulitan mbak, kan sekolah secara *online* ya jadi benar pendapatan saya sangat menipis jadi gak biasa digunakan untuk bayar angsuran. Saya memutar otak dan berganti berjualan di pinggir pasar menggunakan montor, benar itu masa sulit mbak. Alhamdulillah waktu itu saya diberitahu temen saya bahwa di bank BTN KCPS Sragen ada relaksasi pembiayaan, awalnya sih saya tidak tahu itu apa, saya meminta penjelasan ke mas Vido (*Customer Financing Service*), dijelaskan dengan baik dan saya segera menyelesaikan persyaratan pengajuannya. Alhamdulillah pengajuan saya diterima selama 6 bulan relaksasi pembiayaan.¹³

Setiap kebijakan yang diterbitkan pastilah terdapat sasaran-sasaran yang akan dituju demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Sasaran relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen yakni nasabah dengan penghasilan yang terdampak Covid-19. Pengurangan penghasilan dapat dibuktikan dengan surat keterangan di PHK atau dirumahkan sementara dilampirkan juga dengan rekening koran bagi nasabah dengan gaji *payroll*, serta untuk wirausaha dilampirkan laporan keuangan usaha dan surat keterangan dari kantor desa. Untuk nasabah yang berpekerjaan ASN, PNS, BUMD, BUMN dsb. pengajuan relaksasi pembiayaan tidak akan disetujui, hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi pendapatan.

¹³ Purnomo, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

c. Tepat Waktu

Faktor waktu berkaitan dengan apakah layanan tersebut dapat menjadi efisien dan menguntungkan. Relaksasi pembiayaan diwajibkan bagi seluruh lembaga keuangan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan banyak masyarakat mengalami kelesuan ekonomi. Relaksasi pembiayaan dikeluarkan untuk menjaga kestabilan baik ekonomi maupun perbankan di masa pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan data akan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Bank BTN KCPS Sragen serta nasabah pembiayaan yang melakukan relaksasi pembiayaan.

Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Operational* Bank BTN KCPS Sragen, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Kebijakan relaksasikan tuntutan dari pemerintah ya akan adanya pandemi Covid-19 ini, kondisi nasabah yang kemungkinan banyak yang terdampak seperti PHK, dirumahkan ataupun gulung tikar. Sebenarnya tujuan dari relaksasi ini kan agar sama-sama tidak kehilangan, nasabah tidak kehilangan objek pembiayaan dan perbankan tidak kestabilannya karena gagal bayar nasabah.¹⁴

Serta menurut Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* pada Bank BTN KCPS Sragen, sebagai berikut:

Pada masa yang sulit adanya PSBB, PPKM menjadikan banyak sektor ekonomi yang terguncang ya mbak, hal ini tentunya sangat berdampak pada ekonomi atau penghasilan masyarakat juga, adanya WFH, pembatasan dan sebagainya. Pemerintah mewajibkan perbankan melakukan relaksasi pembiayaan pada nasabah yang terdampak Covid-19 saya rasa merupakan bentuk kepedulian pemerintah dengan masyarakatnya dan lembaga keuangan, dimana

¹⁴ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

relaksasi pembiayaan itu akan membantu nasabah tidak kehilangan rumah dan perbankan tidak kehilangan nasabah.

Nah untuk kebijakan ini sendiri karena keadaan nasabah yang susah ekonomi dan mereka mendapatkan relaksasi pembiayaan secara otomatis nasabah mendapatkan keringanan dan tidak akan masuk ke NPF. Kalau dari sisi kemanusiaan kebijakan ini lebih membantu untuk nasabah.¹⁵

Selain peneliti melakukan wawancara dengan pihak perbankan yakni karyawan Bank BTN KCPS Sragen, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo nasabah penerima relaksasi pembiayaan untuk menanyai mengenai dampak positif nasabah setelah menerima relaksasi pembiayaan, wawancara ini sebagai berikut:

Selama saya menerima relaksasi pembiayaan ini alhamdulillah sekali saya sangat merasa terbantu, karena memang pemasukan saya yang sangat berkurang drastis kan sekolah dilakukan secara *online* saya sebagai penjual kantin ya gimana mbak ? gak ada penghasilan. Jadi ketika saya menerima relaksasi pembiayaan ini saya merasa lega dan memiliki waktu untuk menata keuangan saya kembali.¹⁶

Dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya relaksasi pembiayaan pada saat adanya PSBB, PPKM merupakan hal yang tepat. Dimana pada masa tersebut sektor ekonomi sangat terguncang banyak masyarakat yang gulung tikar, diPHK, di rumahkan sementara yang sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dengan kondisi tersebut pemerintah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk memberlakukan relaksasi pembiayaan untuk menstabilkan

¹⁵ Vido Nianga Widyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

¹⁶ Purnomo, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

kondisi perbankan melalui pengendalian angka NPF serta untuk menstabilkan kondisi nasabah.

d. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dari suatu proses yang dilakukan. Menurut OJK sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan relaksasi tujuan dari kebijakan ini adalah untuk diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dari stabilitas perbankan yang mempengaruhi pada profitabilitas perbankan.

Mengenai tujuan relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen peneliti melakukan pengambilan data dengan beberapa narasumber pegawai Bank BTN KCPS Sragen. Yang pertama penulis melakukan wawancara Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* pada Bank BTN KCPS Sragen, sebagai berikut:

Tujuan dari relaksasi pembiayaan ini adalah agar sama-sama enak, sama-sama adil dengan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini ya mbak, enaknya gimana, agar nasabah tidak kehilangan pembiayaan dan perbankan juga tidak kehilangan nasabah. Adanya kebijakan ini cukup membantu kami dalam menjaga NPF dan kestabilan perbankan di masa pandemi Covid-19. Dimana ketika nasabah dipaksa membayar kewajibannya dengan ekonomi dia yang susah serta pandemi yang tidak berkesudahan. Dimana NPF itu kan akan berpengaruh pada profitabilitas bank.¹⁷

¹⁷ Vido Niangga Widiyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan Ibu Rita Arifia Bagyaswati selaku *Sub Branch Head* Bank BTN KCPS Sragen pada periode 2019-2021. Sebagai berikut :

Relaksasi pembiayaan ini utamanya mengikuti peraturan pemerintah ya mbak, tapi memang relaksasi pembiayaan ini adalah tujuannya dengan kondisi ekonomi nasabah yang kesulitan harapannya nasabah tidak kehilangan rumah dan kami tidak kehilangan nasabah mbak.

Kalau NPF di sini stabil ya mbak, untuk nasabah masuk ke dalam kategori NPF itu melalui banyak hal mbak mulai dari surat peringatan, mediasi sampai dengan litigasi. Sebelum masuk ke NPF pihak kita akan melakukan *maintenance* seperti edukasi, *coaching* dari tim penagihan, namun ketika nasabah tidak bertanggung jawab maka upaya tersebut akan percuma dan nasabah akan tetap masuk pada NPF.¹⁸

Kedua data tersebut diperkuat oleh wawancara peneliti dengan Yahya Habibi El-Makki selaku Staff Operasional Bank BTN KCPS Sragen, sebagai berikut:

Kebijakan relaksasi itu sebenarnya tujuannya agar sama-sama tidak kehilangan. Karena bisnis kami berjalan pada perumahan sehingga agar nasabah tidak kehilangan rumahnya ketika memang dia tidak bias bayar atau terjadi kemacetan. Kalau sampai macet maka yang rugi adalah nasabahnya, perbankanya, dan nasabah yang nabung atau deposito, karena kalau sampai macet maka akan menunggak maka tidak ada uang masuk otomatis yang deposito akan dirugikan juga. Perbankankan sistemnya bagi hasil sehingga kalau perbankan labanya sedikit maka yang nabung dan deposito juga akan menerima laba sedikit. Beda dengan perbankan konvensional yang bunga yang tetap, itu salah satu penyebab terjadinya krisis 1998 tidak sinkronnya antara yang sini gak biasa bayar yang sana minta bunga besar. Jadi pada intinya relaksasi pembiayaan itu biar sama-sama jalan. Tapi sebenarnya kalau disini nasabah yang relaksasi pembiayaan tidak sebanyak nasabah lancar ya mbak, cuma nasabah yang relaksasi pembiayaan itu mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk membayar bagi hasilnya.¹⁹

¹⁸ Rita Arifia Bagyaswati, *Wawancara*, 9 November 2021.

¹⁹ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen selain memenuhi aturan pemerintah juga memiliki tujuan agar nasabah tidak kehilangan objek pembiayaan, bank tidak kehilangan nasabah karena pembiayaan manchet. Kehilangan nasabah ini dapat menyebabkan kenaikan NPF yang akan berpengaruh pada profitabilitas perbankan serta keberlangsungan perbankan. Selain kontrol melalui relaksasi pembiayaan, sebelum mencapai nilai NPF bank akan melakukan *maintenance* seperti edukasi, *coaching* dari tim penagihan. Relaksasi pembiayaan dapat membantu Bank BTN KCPS Sragen dalam menjaga nilai NPF, meskipun nasabah relaksasi pembiayaan tidak sebanyak pembiayaan lancar.

e. Perubahan Nyata

Suatu kebijakan dinyatakan efektif apabila dapat memberikan perubahan yang nyata dari kondisi sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* pada Bank BTN KCPS Sragen, sebagai berikut :

Karena relaksasi pembiayaan program langsung dari pemerintah, saya rasa sekitar 75% ini dapat berpengaruh pada NPF ya. Relaksasi ini juga sangat membantu perbankan untuk menghilangkan potensi nasabah untuk masuk kedalam kategori NPF. Ya saya rasa relaksasi pembiayaan ini dapat membantu menekan NPF sekitar 75% mbak.²⁰

²⁰ Vido Niangga Widiyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

Selain hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Vido, penulis juga memperoleh data jumlah nominal nasabah yang masuk dalam kategori NPF, namun untuk tingkat NPF merupakan rahasia dari pihak bank, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Nominal NPF Bank BTN KCPS Sragen

Tahun	NPF Cons
2019	Rp. 425.500.000,-
2020	Rp. 853.500.000,-
2021	Rp. 492.250.000,-

Sumber : Wawancara Bapak Yahya Habibi El-Makki

Dari hasil wawancara dan data nominal nilai NPF dapat disimpulkan bahwa relaksasi pembiayaan dapat membantu perbankan sebesar 75% dalam mengendalikan nilai NPF. Selain itu terdapat perubahan nyata yang dibuktikan melalui NPF *cons* Bank BTN KCPS Sragen setelah adanya relaksasi pembiayaan selama masa pandemi dan sesudah masa pandemi Covid-19. Dimana tercantum bahwa nominal nilai NPF yang mengalami penurunan setelah adanya relaksasi pembiayaan pada tahun 2021.

D. Dampak Penerapan Relaksasi Pembiayaan Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen

Setiap adanya kebijakan baru tentu akan terdapat dampak-dampak baik maupun buruk atas kebijakan tersebut. Peneliti melakukan penggalan data dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Perbankan

Dalam mengkaji dampak relaksasi pembiayaan, peneliti melakukan wawancara. Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Vido Niangga Widiyantoro selaku *customer financing service* pada Bank BTN KCPS Sragen sebagai berikut:

Relaksasi pembiayaan ini sangat membantu perbankan dalam meminimalisir kemungkinan nasabah pembiayaan macet yang akan memungkinkan nasabah masuk kedalam NPF. Dengan kondisi ekonomi nasabah yang banyak diPHK dirumahkan dsb. saya rasa banyak nasabah yang mungkin akan mengalami pembiayaan macet. Ketika banyak pembiayaan macet atau naiknya angka NPF akan naik yang menyebabkan bagi hasil kita ke nasabah juga akan berurang mbak.²¹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Oprational* Bank BTN KCPS Sragen, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Kemarin karena adanya kebijakan relaksasi pembiayaan ini, Bank ruame banget nasabah mbak padahal kondisi lagi darurat pandemi Covid-19, sehingga pengajuan diubah secara online melalui email yang disediakan. Adanya relaksasi pembiayaan ini juga membuktikan bahwa nominal NPF yang ada di bank juga menurun pada tahun 2021, sehingga saya rasa kebijakan relaksasi ini mampu membantu menekan nilai NPF pada bank. Karena kami menyetujui relaksasi pembiayaan nasabah-nasabah yang kemungkinan kesulitan dalam pembayaran kewajiban. Sebenarnya nasabah relaksasi tidak sebanyak naasabah dengan pembiayaan lancar sehingga alhamdulillah jalan Bank BTN KCPS Sragen lancar.²²

Dari beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank BTN KCPS Sragen menyetujui nasabah-nasabah pengajuan relaksasi

²¹ Vido Niangga Widiyantoro, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

²² Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

pembiayaan yang berpotensi untuk pembiayaan manchet. Sehingga dampak dari relaksasi pembiayaan yang telah diterapkan dapat membantu perbankan dalam menekan nilai NPF pada situasi pandemi Covid-19 yang mengalami kesusahan ekonomi.

2. Dampak Terhadap Nasabah

Untuk mendapatkan data dalam dampak relaksasi pembiayaan terhadap nasabah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh terkait. Wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data. Yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Purnomo selaku nasabah relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen sebagai berikut:

Selama saya menerima relaksasi pembiayaan ini alhamdulillah sekali saya sangat merasa terbantu, karena memang pemasukan saya yang sangat berkurang drastis kan sekolah dilakukan secara *online* saya sebagai penjual kantin ya gimana mbak ? gak ada penghasilan. Jadi ketika saya menerima relaksasi pembiayaan ini saya merasa lega dan memiliki waktu untuk menata keuangan saya kembali.²³


Yang kedua peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yahya Habibi El-Makki selaku *Staff Oprasional* Bank BTN KCPS Sragen, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

Kalau dari sisi kemanusiaan relaksasi pembiayaan ini lebih membantu nasabah dalam pembayaran kewajibannya mbak.
Kalau untuk nasabah setelah relaksasi pembiayaan usai, nasabah tetap bertanggung jawab pada kewajibannya kembali ya mbak, karena juga nasabah diberikan edukasi-edukasi oleh mas Vido agar nasabah dapat kembali bertanggung jawab atas kewajibannya membayar angsuran. Sejauh ini bagi nasabah yang memang belum dapat membayar kembali kewajibannya maka mereka melakukan pengajuan relaksasi kembali. Bahkan ketika nasabah ingin melakukan pengajuan relaksasi saat ini

²³ Purnomo, *Wawancara*, 30 Maret 2022.

masih diperbolehkan mbak, namun semua persyaratan harus terpenuhi dan keuangan benar terdampak Covid-19. Tetapi asuransi tidak dapat bertambah sehingga pertambahan jangka waktu pembiayaan tanpa asuransi.²⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan oleh nasabah selama adanya relaksasi pembiayaan nasabah merasa sangat terbantu di tengah kondisi pandemi Covid-19. Serta dengan edukasi-edukasi yang telah diberikan kepada nasabah, maka tidak berdampak terhadap bertanggung jawab atas kewajibannya setelah selesai relaksasi pembiayaan. Belum terdapat nasabah yang terlena atau melupa dengan kewajibannya setelah usainya relaksasi pembiayaan. Untuk nasabah yang setelah masa relaksasi pembiayaan masih dalam kesulitan untuk membayar kewajiban, nasabah dapat mengajukan relaksasi kembali.



²⁴ Yahya Habibi El-Makki, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS RELAKSASI PEMBIAYAAN TERDAMPAK COVID-19 DALAM PENGELOLAAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH SRAGEN

A. Analisis Mekanisme Pengajuan Relaksasi Pembiayaan Yang Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF)

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan perintah dari pemerintah yakni mengenai pemberlakuan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19. Kondisi perekonomian di Indonesia yang anjlok akibat adanya pandemi Covid-19 menjadikan banyak nasabah-nasabah menengah kebawah yang mengalami susah bayar kewajiban atau angsuran yang telah ditentukan.

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara menjalankan sesuatu. Menurut istilah mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.¹ Dari penjelasan di atas dapat ditarik

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 612.

kesimpulan bahwa mekanisme adalah suatu cara yang digunakan untuk menjalankan sesuatu untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang efektif dan efisien dapat mempermudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan mekanisme relaxasasi pembiayaan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dengan cara:

1. Penurunan suku bunga.
2. Perpanjangan jangka waktu.
3. Pengurangan tunggakan pokok.
4. Pengurangan tunggakan bunga.
5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan.
6. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.²

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen memiliki mekanisme-mekanisme relaxasasi pembiayaan hingga pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak perbankan. Setelah pembiayaan disetujui nasabah tidak berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selama waktu tertentu minimal 3 bulan, 6 bulan dan maksimal 1 tahun sesuai dengan kondisi nasabah. Jangka waktu relaxasasi pembiayaan akan diganti di akhir jangka waktu yang telah ditentukan di awal. Serta penambahan jangka waktu ini tidak disertai dengan asuransi, sehingga jikalau terdapat hal yang tidak diinginkan pembiayaan akan dilanjutkan oleh ahli waris.

² Otoritas Jasa Keuangan, "FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19," dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2022, jam 11.31).

Adapun mekanisme-mekanisme relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen sebagai berikut:

1. Nasabah melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan dengan melengkapi persyaratan antara lain : surat permohonan restrukturisasi, surat pernyataan, data diri (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah/cerai/belum menikah), surat keterangan terdampak wabah Covid-19 yang dapat menghambat penghasilan, kemudian dapat dikirim melalui email restruk.btns@gmail.com lalu menghubungi *contact person* yang telah disediakan. Tidak lupa dalam surat permohonan restrukturisasi juga memilih panjangnya relaksasi pembiayaan antara 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Waktu relaksasi pembiayaan ini akan diganti diakhir jangka waktu berakhir, sehingga terdapat penambahan sesuai dengan waktu relaksasi pembiayaan yang telah disetujui. Namun pada penambahan jangka waktu tersebut nasabah tidak menerima asuransi.
2. Pihak perbankan mulai menganalisis data-data nasabah yang telah di kirimkan melalui *email*. Analisis data ini yang paling utama adalah analisis penghasilan nasabah. Analisis penghasilan ini antara lain memastikan bahwa usaha atau pekerjaan nasabah pembiayaan benar terdampak Covid-19. Selanjutnya memastikan lama waktu relaksasi pembiayaan yang diinginkan nasabah. Apabila data-data yang dikirimkan oleh nasabah meragukan pihak bank maka pihak perbankan akan melakukan OTS untuk memastikan data nasabah.

3. Data-data nasabah *clear* maka berkas akan di ajukan ke Bank BTN KC Solo melalui sistem yang telah disediakan oleh Bank BTN. Sehingga persetujuan dan input data nasabah secara nasional untuk relaksasi pembiayaan dilakukan oleh Bank BTN KC Solo.
4. Dikarenakan proses yang cukup panjang maka membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Ketika nasabah memiliki jadwal pembayaran kewajiban/angsuran dalam masa waktu tunggu maka nasabah tetap berkewajiban membayar kewajiban tersebut secara penuh.
5. Ketika pengajuan relaksasi pembiayaan disetujui oleh pihak bank, maka nasabah akan dihubungi. Apabila nasabah disetujui dalam relaksasi pembiayaan maka nasabah akan dibebaskan kewajiban baik bagi hasil ataupun pokok pembiayaan selama waktu yang telah ditentukan.
6. Setelah waktu relaksasi pembiayaan usai nasabah wajib membayar kewajibannya kembali. Namun ketika kondisi ekonomi atau penghasilan nasabah masih terdampak pandemi Covid-19 maka nasabah dapat mengajukan relaksasi pembiayaan kembali dengan cara mengajukan seperti pengajuan relaksasi pembiayaan yang pertama.

Bank BTN KCPS Sragen telah melaksanakan mekanisme relaksasi pembiayaan sebagai instruksi dari pemerintah karena adanya pandemi Covid-19. Bank BTN KCPS Sragen menerapkan mekanisme perpanjangan waktu. Pendaftaran secara *online* sangat tepat dilakukan, hal ini dikarenakan mengurangi kerumunan atau penularan dimasa pandemi Covid-19 yang sangat tinggi. Persyaratan yang telah ditentukan Bank BTN KCPS Sragen juga tidak

memberatkan nasabah. Persyaratan tersebut diantaranya: surat permohonan restrukturisasi, surat pernyataan, data diri (fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah/cerai/belum menikah), surat keterangan terdampak wabah Covid-19 yang digunakan untuk menganalisis nasabah sebelum nasabah disetujui pengajuan relaksasi.

Nasabah pengajuan relaksasi pembiayaan perlu melalui saringan-saringan data atau analisis data. Analisis data harus dilakukan secara mendalam, agar nasabah yang memang membutuhkan relaksasi pembiayaan dapat disetujui. Hal yang utama dalam analisis ini adalah mengenai pengurangan penghasilan nasabah akibat adanya pandemi Covid-19. Data-data nasabah yang tidak cukup dianalisis dari data maka Bank BTN KCPS Sragen akan melakukan kunjungan OTS untuk memastikan data tersebut. Hanya nasabah yang mengalami pengurangan penghasilan karena pandemi Covid-19 yang disetujui relaksasi pembiayaan ini, karena ketika semua nasabah pembiayaan disetujui relaksasi pembiayaan akan mengakibatkan ketidak stabilan perbankan.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan yang telah dilaksanakan pada Bank BTN KCPS Sragen merupakan interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya digunakan untuk menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan, sehingga telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Lorenz. Seluruh tahapan-tahapan dalam relaksasi pembiayaan adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yakni menekan nilai NPF dalam perbankan. Analisis data yang dilakukan pihak perbankan merupakan salah satu langkah perbankan

untuk menekan nilai NPF yang mungkin akan terjadi. Dimana nasabah yang berpotensi akan mengalami pembiayaan macet karena pengurangan penghasilan maka relaksasi pembiayaan akan disetujui serta bagi nasabah yang dinilai masih mampu membayar kewajiban pembiayaan tidak disetujui dalam relaksasi pembiayaan hal ini dikarenakan untuk menjaga stabilitas dalam perbankan. Selain itu mekanisme relaksasi pembiayaan yang di laksanakan di Bank BTN KCPS Sragen telah sesuai dengan anjuran Otoritas Jasa Keuangan yakni perpanjangan waktu, seperti yang telah disampaikan OJK pada situs resmi OJK.

B. Analisis Efektivitas Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Yang Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF)

Relaksasi pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menjaga agar nilai *non performing financing* (NPF) pada suatu bank tetap dalam kondisi yang stabil. Relaksasi yaitu pelonggaran pembiayaan terhadap debitur usaha mikro yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.³ Relaksasi pembiayaan ini diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan. Adapun indikator-indikator dari stabilitas perbankan diantaranya adalah peningkatan efisiensi, kualitas asset, profitabilitas, likuiditas, penurunan inflasi dan kurs.⁴ Profitabilitas adalah

³ Muchdarsah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Pembiayaan* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 11.

⁴ Jodi Indra Fauzan, "Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016," *Skripsi* (Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2018),76.

ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank, profitabilitas digunakan untuk mengukur keuntungan perbankan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.⁵ Berbicara mengenai Profitabilitas maka berkaitan erat dengan NPF, semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih. Ketika angka NPF terlalu tinggi maka profitabilitas perbankan akan terganggu.⁶

1. Ukuran Efektivitas

a. Pemahaman Program

Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen mengatakan dalam melakukan sosialisasi relaksasi pembiayaan sebagai perintah langsung dari pemerintah dilakukan secara *online* melalui *zoom meeting* pada bulan Maret 2020 awal disahkannya kebijakan relaksasi oleh pemerintah. Sosialisasi dengan cara *online* melalui *zoom meeting* sangat tepat untuk dilakukan, untuk meminimalisir kerumunan juga akan meminimalisir kenaikan pasien Covid-19. Serta mewajibkan seluruh karyawan dan *staff* untuk ikut dalam sosialisasi tersebut. Meskipun dalam relaksasi pembiayaan ini yang menangani langsung adalah *customer financing service* dan *staff operational* namun hendaknya karyawan yang lain juga dapat memahami akan kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan

⁵ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* vol. 2, no. 1 (2018), 6.

⁶ *Ibid.*, 9.

edukasi-edukasi kepada nasabah yang belum paham mengenai suatu program yang telah ditetapkan.

Pihak bank BTN KCPS Sragen juga mengatakan bahwa bank tidak memberikan browser atau selebaran, *broadcaster* melalui media sosial baik karyawan atau akun resmi bank BTN. Diharapkan nasabah pembiayaan aktif dan *update* dalam kebijakan-kebijakan terkini perbankan dapat melalui medi sosial atau siaran televisi. Beberapa nasabah juga dapat mendapatkan informasi dari lingkungannya atau teman dekatnya. Bagi nasabah yang tidak paham atau merasa bingung akan kebijakan relaksasi seperti apa, nasabah dapat menanyakan pada karyawan Bank BTN KCPS Sragen khususnya pada karyawan bagian *customer financing service*. CFS akan memberikan edukasi mengenai apa itu kebijakan relaksasi pembiayaan, syarat-syarat apa yang diperlukan dan bagaimana mekanisme relaksasi pembiayaan tersebut.

Berdasarkan analisis data di atas Bank BTN KCPS Sragen telah mengetahui betapa pentingnya pemahaman program baik dari seluruh karyawan maupun pihak nasabah pembiayaan, sehingga upaya yang dilakukan Bank BTN KCPS Sragen telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlina, yakni pemahaman program dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat memahami pengetahuan atas program tersebut serta kemampuan

masyarakat melakukan kegiatan atau program tersebut.⁷ Dimana pemahaman ini akan sangat berpengaruh pada ketercapaian tujuan dari adanya kebijakan relaksasi.

b. Tepat Sasaran

Tepat sasaran adalah mengukur sejauh mana lembaga dapat berhasil dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Penempatan sasaran ini bersifat menyeluruh dalam sistem informasinya serta memberikan informasi yang tepat agar tujuannya dapat diukur tingkat keberhasilannya.⁸

Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen mengatakan saran utama mereka adalah nasabah pembiayaan yang mengalami pengurangan penghasilan dimasa pandemi Covid-19. Baik nasabah yang DiPHK, dirumahkan sementara, ataupun wirausaha yang terdampak Covid-19 akan berpeluang besar disetujui relaksasi pembiayaan. Pengurangan dari penghasilan tersebut akan dilampirkan bukti seperti rekening koran nasabah, surat keterangan diPHK, dirumahkan atau mengalami potong gaji. Sedang nasabah yang memiliki usaha dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan yang terdampak pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat atau instansi terkait, serta di buktikan dengan laporan penghasilan usaha. Untuk nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai

⁷ Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlana, "Use Of e-toll Card: Statified Consumers?," *Jurnal Manajemen Motivasi* 14, no. 2 (2018), 75.

⁸ *Ibid.*,

karyawan BUMN, BUMD, ASN dan PNS yang tidak mengalami pengurangan penghasilan maka akan ditolak relaksasi pembiayaan oleh perbankan.

Seluruh persyaratan yang dilampirkan, digunakan untuk analisis data nasabah. Sehingga Bank BTN KPCS Sragen telah melakukan sangrangan-saringan nasabah pengajuan relaksasi pembiayaan untuk memastikan nasabah tersebut terdampak Covid-19 dan nasabah yang berpotensi untuk pembiayaan macet yang berakhir pada NPF. Sehingga sasaran dalam program ini tepat pada nasabah yang terdampak Covid-19. Hal ini telah sesuai dengan dengan anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa Sasaran dalam kebijakan ini adalah masyarakat atau nasabah yang terdampak karena Covid-19.⁹

c. Tepat Waktu

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mangalami guncangan akibat diberlakukannya PPKM, PSBI, dsb. pada masa pademi Covid-19, maka pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi untuk seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun syariah. Kelesuan ekonomi yang terjadi di Indonesia karena adanya pandemi Covid-19 merupakan faktor utama pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk seluruh lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional dengan tujan untuk kestabilan perbankan. Menurut

⁹ “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019,” .

peneliti dengan keadaan masyarakat yang mengalami kelesuan ekonomi sangat tepat untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan. Karena hal ini berdampak bagi masyarakat dan juga pihak perbankan. Dengan adanya relaksasi pembiayaan ini nasabah akan merasa terbantu akan adanya pembebasan kewajiban pembayaran. Sedangkan untuk perbankan kebijakan juga membantu perbankan untuk menghilangkan nasabah-nasabah yang berpotensi mengalami pembiayaan macet yang akan berakibat pada naiknya nilai NPF.

Dengan kondisi yang dirasakan oleh nasabah kebijakan relaksasi efektif dalam mengatasi kesulitan tersebut, meskipun terdapat beberapa proses yang harus dilalui sehingga memakan waktu yang cukup lama. Kebijakan relaksasi ini terbukti dapat membantu nasabah dalam kesulitan ekonomi dan memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah untuk pembayaran kewajiban nasabah. Selain itu kebijakan relaksasi juga terbukti dapat membantu perbankan untuk tidak kehilangan nasabah pembiayaan dan dapat mengatasi nasabah-nasabah yang berpotensi untuk pembiayaan macet. Sehingga hal ini akan dapat menekan nilai NPF pada Bank BTN KCPS Sragen pada masa pandemi Covid-19. Sehingga pemberlakuan relaksasi pembiayaan telah tepat waktu. Sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa faktor waktu berkaitan dengan apakah layanan tersebut dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam hal ini diperlukan

pengoptimalan kinerja sistem dari suatu program baik dari sisi internal maupun eksternal agar pelayanan menjadi semakin lebih cepat dan lebih efektif.¹⁰

d. Pencapaian Tujuan

Menurut Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen fungsi kebijakan relaksasi adalah untuk biar sama-sama adil dan sama-sama tidak kehilangan. Nasabah tidak kehilangan objek pembiayaannya dan perbankan juga tidak kehilangan nasabah pembiayaan karena pembiayaan mancet yang akan menyebabkan kenaikan pada nilai NPF perbankan. Nasabah akan masuk dalam kategori NPF setelah melalui tahap *maintenance* seperti edukasi, *coaching* dari tim penagihan namun ketika nasabah tidak bertanggung jawab maka upaya tersebut akan percuma dan nasabah akan tetap masuk pada NPF. Ketika banyak nasabah yang mengalami pembiayaan mancet maka pihak yang akan yang rugi adalah nasabah, perbankan, dan nasabah yang nabung atau deposito. Akibat dari kemancetan angsuran nasabah maka tidak ada uang masuk sehingga yang nasabah deposito akan dirugikan.

Menurut peneliti tujuan dari relaksasi pembiayaan adalah agar sama-sama dapat bertahan ataupun tidak kehilangan dimasa yang memang sulit secara ekonomi. Tujuan kebijakan relaksasi adalah

¹⁰ Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlana, "Use Of e-toll Card: Statified Consumers?," *Jurnal Manajemen Motivasi* 14, no. 2 (2018), 75.

simbiosis mutualisme yakni untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Dimana pada nasabah agar tidak kehilangan objek pembiayaan mereka dan perbankan tidak akan kehilangan nasabah karena pembiayaan manchet. Dimana kredit manchet ini akan berakibat pada nilai NPF, ketika NPF mengalami kenaikan maka akan mengganggu sistem profitabilitas perbankan.

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan dari suatu proses yang dilakukan. Hal yang paling penting adalah sebuah pelayanan dapat dilakukan dengan mudah. Layanan lebih mudah menjadikan tujuan lebih terorganisir sehingga tujuan akan semakin goal.¹¹ Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Bank BTN KCPS Sragen sesuai dengan teori yang diungkapkan OJK bahwa relaksasi pembiayaan diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan.¹² *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dari stabilitas perbankan yang mempengaruhi pada profitabilitas perbankan.¹³

e. Perubahan Nyata

Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen mengatakan bahwa kebijakan relaksasi dapat membantu perbankan dalam menghilangkan potensi-potensi nasabah dengan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Jodi Indra Fauzan, "Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016," *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 52.

¹³ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (2018), 6.

pembiayaan mancat yang berpeluang masuk NPF sebesar 75%. Ungkapan tersebut juga dapat dibuktikan dengan data yang diberikan oleh pihak Bank BTN KCPS Sragen mengenai nominal NPF yang terdapat di Bank BTN KCPS Sragen, data tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Nominal NPF Bank BTN KCPS Sragen

Tahun	NPF Cons
2019	Rp. 425.500.000,-
2020	Rp. 853.500.000,-
2021	Rp. 492.250.000,-

Sumber : wawancara pada Bapak Yahya Habibi El-Makki

Perubahan nyata dinyatakan efektif jika suatu program atau kegiatan dapat memberikan dampak dan perubahan nyata dengan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah adanya program tersebut sehingga dapat diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat.¹⁴ Dengan data yang diperoleh, membuktikan bahwa relaksasi pembiayaan dapat memberikan perubahan nyata terhadap kondisi perbankan. Hal ini dibuktikan dengan nilai nominal NPF pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19 nilai nominal yang stabil kemudian setelah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 nominal jumlah NPF naik cukup tajam, hal ini dikarenakan ekonomi nasabah yang cukup terpengaruh. Setelah relaksasi pembiayaan dan mulai membaiknya

¹⁴ Wachidatus Sa'diyah dan Novi Marlina, "Use Of e-toll Card: Statified Consumers?," *Jurnal Manajemen Motivasi* 14, no. 2 (2018), 76.

membbaiknya ekonomi nasabah, maka nominal nilai NPF pada Bank BTN KCPS Sragen mulai menyentuk pada titik stabil. Hal ini telah sesuai dengan teori dari OJK yang menyatakan bahwa relaksasi pembiayaan diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas perbankan.¹⁵ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator dari stabilitas perbankan yang mempengaruhi pada profitabilitas perbankan.¹⁶

Berdasarkan dari analisis- analisis beberapa pokok pembahasan mengenai ukuran efektifitas dapat disimpulkan bahwa relaksasi pembiayaan dinilai efektif dalam mengatasi kondisi ekonomi yang anjlok akibat pandemi Covid-19. Serta kebijakan relaksasi efektif terhadap tujuan perbankan untuk menekan nilai *non performing financing* (NPF) pada masa pandemi Covid-19 dan dapat menjaga profitabilitas perbankan. Sehingga relaksasi pembiayaan sesuai dengan kajian teori yang menyatakan bahwa relaksasi digunakan untuk menjaga profitabilitas perbankan dengan pengendalian nilai NPF pada suatu Bank.

¹⁵ Jodi Indra Fauzan, "Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016," *Skripsi* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 52.

¹⁶ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 2, Nomor 1 (2018), 6.

C. Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Relaksasi Yang Diterapkan Oleh Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen Dalam Menekan *Non Performing Financing* (NPF)

Mudahnya penularan Covid-19 menjadikan pemerintah memberlakukan PBSI ataupun PPKM. Perberlakuan kegiatan tersebut menjadikan banyak nasabah yang diPHK, dirumahkan, pemotongan gaji dsb. banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pula wirausaha yang mengalami kerugian. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tentu juga akan memberikan dampak bagi perbankan syariah baik dari sisi perbankan maupun dari sisi nasabah. Sehingga pemerintah memberlakukan Kebijakan Relaksasi bagi seluruh lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas perbankan salah satunya untuk menekan nilai NPF pada perbankan.

Mengimplementasikan kebijakan tentu berarti menyediakan sarana untuk menimbulkan dampak nyata bagi perbankan maupun nasabah-nasabahnya. Setiap adanya kebijakan baru tentu akan terdapat dampak-dampak baik maupun buruk atas kebijakan tersebut. Dampak dari relaksasi pembiayaan relaksasi bagi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen, sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Perbankan

Dengan kondisi ekonomi yang mengalami gonjangan akibat adanya pandemi Covid-19 perbankan mencoba untuk *survive* dimasa ekonomi yang kurang baik. Ketika keadaan pandemi banyak nasabah yang kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan nasabah kesusahan dalam membayar

kewajibannya pada perbankan. Kesusahan membayar ini menimbulkan potensi kenaikan nilai NPF pada perbankan. Semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) menandakan bahwa Bank tersebut gagal dalam mengelola bisnis Perbankan yang akan memberikan efek bagi profitabilitas bank.

Menurut Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Sragen dengan adanya relaksasi pembiayaan dapat meminimalisir perbankan dalam menghilangkan potensi nasabah gagal bayar. Ketika terjadi gagal bayar tentu hal ini akan menaikkan nilai NPF pada suatu bank yang menyebabkan ketidak stabilan bank tersebut yang akan berdampak pada profitabilitas perbankan.

Dengan adanya relaksasi pembiayaan ditengah banyak nasabah yang kesulitan dalam keuangan banyak pula potensi gagal bayar nasabah. Relaksasi pembiayaan dapat meminimalisir potensi-potensi nasabah yang masuk dalam NPF. Meskipun banyak nasabah yang melakukan relaksasi pembiayaan hal tersebut tidak akan mempengaruhi profitabilitas Bank BTN KCPS Sragen, karena melalui banyak saringan bagi nasabah yang mengajukan relaksasi pembiayaan, sehingga nasabah relaksasi pembiayaan tidak sebanyak nasabah dengan pembiayaan lancar hal juga yang menjadikan kestabilan Bank BTN dalam masa pandemi Covid-19.

2. Dampak Terhadap Nasabah

Menurut OJK tujuan dari adanya relaksasi pembiayaan adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan stabilitas perbankan. Masyarakat

merupakan tokoh dalam ekonomi negara sehingga kestabilan ekonomi juga dengan peran masyarakat. Relaksasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BTN KCPS Sragen tentu akan memberikan dampak bagi nasabah pembiayaan.

Menurut nasabah relaksasi pembiayaan dengan adanya relaksasi ini nasabah sangat terbantu dengan kondisi ekonomi nasabah yang sangat kesusahan. Dengan pembebasan kewajiban nasabah baik uang pokok maupun margin pembiayaan, menjadikan nasabah dapat waktu untuk menata keuangan kembali ditengah susahnyarekonomian. Meskipun jangka waktu nasabah terdapat penambahan sesuai dengan waktu relaksasi pembiayaan yang telah disepakati.

Pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah mengatakan bahwa relaksasi pembiayaan secara manusiawi akan lebih menguntungkan nasabah, dikarenakan nasabah dibebaskan kewajiban pembayaran biaya pokok maupun margin bagi hasil. Setelah masa relaksasi pembiayaan usai, nasabah masih dalam kondisi kesusahan secara ekonomi nasabah diperbolehkan untuk mengajukan relaksasi pembiayaan kembali sesuai dengan prosedur. Sebelum nasabah melakukan relaksasi pembiayaan nasabah diberikan edukasi-edukasi sehingga ketika relaksasi pembiayaan nasabah telah usai nasabah dapat bertanggung jawab kembali atas kewajibannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa relaksasi pembiayaan dapat membantu stabilitas ekonomi dan perbankan. Dimana

masyarakat merupakan tokoh dari stabilitas ekonomi Negara. Dengan adanya relaksasi pembiayaan nasabah semakin terbantu untuk menata kembali keuangan ditengah ekonomi dimasa pandemi Covid-19. Selain itu dengan diperbolehkannya nasabah mengajukan relaksasi pembiayaan kembali menjadikan nasabah semakin diuntungkan, meskipun penambahan jangka waktu pembiayaan akibat relaksasi pembiayaan tidak ada asuransi yang menjamin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, yang telah dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya tentang analisis efektifitas relaksasi pembiayaan dalam menekan nilai NPF dapat disimpulkan yaitu :

1. Mekanisme pengajuan relaksasi pembiayaan pada Bank BTN KCPS Sragen, nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk dikirim melalui email yang telah disediakan. Bank BTN KCPS Sragen melakukan analisis data nasabah, hanya nasabah yang berpenghasilan terdampak Covid-19 yang berpeluang besar untuk disetujui relaksasi pembiayaan. Sedangkan untuk nasabah yang dinilai masih mampu membayar kewajiban pembiayaan tidak akan disetujui, hal ini untuk menjaga stabilitas dalam perbankan dan menekan nilai NPF bank. Mekanisme relaksasi pembiayaan Bank BTN KCPS Sragen adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
2. Ukuran efektifitas terdapat 5 indikator yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Dari pembahasan indikator tersebut relaksasi pembiayaan dinilai efektif dalam mengatasi kondisi ekonomi yang anjlok akibat pandemi Covid-19. Serta kebijakan relaksasi

efektif terhadap tujuan perbankan untuk menekan nilai *non performing financing* (NPF) pada masa pandemi Covid-19 dan dapat menjaga profitabilitas perbankan. Hal ini dikarenakan relaksasi pembiayaan dapat meminimalisir nasabah-nasabah yang kemungkinan akan mengalami pembiayaan macet akibat mengalami penurunan penghasilan selama pandemi Covid-19.

3. Dampak dari adanya relaksasi pembiayaan, peneliti bedakan menjadi 2, yakni :

a. Dampak Terhadap Perbankan

Relaksasi pembiayaan dapat membantu meminimalisir nasabah-nasabah berkemungkinan mengalami pembiayaan macet akibat kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Sehingga relaksasi pembiayaan dapat membantu stabilitas perbankan melalui penekanan NPF pada masa pandemi Covid-19.

b. Dampak Terhadap Nasabah

Adanya relaksasi pembiayaan dengan pembebasan kewajiban nasabah baik uang pokok maupun margin pembiayaan, membantu nasabah menata keuangan kembali pada masa susah ekonomi akibat pandemi Covid-19.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penulis menyampaikan beberapa saran mengai pokok pembahasan yang diangkat, sebagai berikut :

1. Bagi Bank BTN KCPS Sragen

- a. Pada masa mendatang jika terdapat kondisi ekonomi yang kesusahan seperti masa pandemi Covid-19, alangkah baiknya jika pihak bank melakukan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi agar nilai NPF pada bank tetap stabil dan tidak berdampak pada profitabilitas perbankan.
- b. Proses pengajuan relaksasi yang mungkin dapat diproses secepat-cepatnya, karena kondisi nasabah yang kesulitan secara ekonomi. Namun perbankan harus memilih nasabah dengan tepat agar stabilitas perbankan tetap terjaga.

2. Bagi Nasabah Bank BTN KCPS Sragen

- a. Diharapkan nasabah selalu *update* baik melalui media social, berita, dan aktif bertanya kepada pihak perbankan mengenai perkembangan zaman yang ada, sehingga nasabah mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan dunia.
- b. Nasabah yang tidak mengalami penurunan pendapatan hendaknya untuk tidak mengajukan relaksasi pembiayaan, agar relaksasi pembiayaan dapat digunakan oleh nasabah-nasabah yang memang terdampak, dan perbankan dapat menjaga profitabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angrayni, Lysa, dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosia*. Surabaya: Airlangga University Prees, 2001.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indonesia, Ikatan Bankkir. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamadia Group, 2001.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-arruzmedia, 2012.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Managemen*. Jakar: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2018.

- Singaribuan, Masri, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Sinungan, Muchdarsah. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Usanti, Trisadini, dan Abd. Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wangawidjaja. *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.

Jurnal

- Almunawwaroh, Medina, dan Rina Marlina. "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* vol. 2, no. 1 (2018).
- Amalia, Nur. "Stuktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Mandiri." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 5, no. 5 (2016).
- Ilmih, Andi Aina, Kami Hartanto, dan Ida Musofiana. "The Financing Restructuring Legal Analysis For Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions." *Jurnal Pembaruan Hukum* Volume 8, no. 2 (2021).
- Indra Fauzan, Jodi. "Pengaruh Kinerja Bank Terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia 2005-2016." Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Kholiq, Abdul, dan Rizqi Rahmawati. "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3 (2020).
- Prabowo, dan R. J. Pusung. "The Effectiveness of Sistem and Procedures of Tax." *Jurnal EMBA* 3, no. 2 (2015).

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan.” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* volume 1, no. 11 (2012).

Sina, Peter Garlans. “Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19.” *Journal Of Management* volume 12, no. 2 (2020).

Sa’diyah, Wachidatus, dan Novi Marlana. “Use Of e-toll Card: Statified Consumers?” *Jurnal Manajemen Motivasi* 14, no. 2 (2018).

Supriyono, Edy, dan Nurjadi Harsa Sumarta. “Efektifitas Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Umkm Batik Terdampak Covid-19 Di Kota Solo.” *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 2020.

Skripsi

Diyanti, Anin. “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011).” Universitas Diponegoro, 2012.

Fadli, Farri. “Implementasi Relaksasi Pembiayaan Perumahan Terdampak Covid -19 Dalam Pengelolaan Non Performing Financing (NPF) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

Ubaidillah, Mohamad Ikvi. “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Umkm Terdampak Covid-19 Dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM Di Pasar Winduaji Patuguran.” IAIN Purwokerto, 2021.

Website

Badan Pusat Statistik. “Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen.” Diakses 12 September 2021.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. “Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat.” Diakses 12 September 2021.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-Covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>.

Keuangan, Otoritas Jasa. “Statistik Perbankan Syariah Sharia Perbankan Statistics.”
WWW.OtoritasJasaKeuangan.com, 2021.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
CoronaVirus Disease 2019,”

Wawancara

Bagyaswati, Rita Arifia. Wawancara, 4 Maret 2022.

----- . Wawancara, 9 November 2021.

El-Makki, Yahya Habibi. Wawancara, 29 Maret 2022.

Purnomo. Wawancara, 29 Oktober 2021.

----- . Wawancara, 30 Maret 2022.

Widyantoro, Vido Niangga, Wawancara 30 Maret 2022.

----- . Wawancara 29 Oktober 2021

